

**ANALISIS RESIKO KREDIT USAHA RAKYAT DITINJAU
DARI STANDAR NON PERFORMING LOAN (NPL)
PADA BANK BRI UNIT ALOESABOE KELURAHAN
WONGKADITI TIMUR KOTA
GORONTALO**

OLEH:

NOVITA YULANDARI A.DJAFAR

E.11.17.096

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo



**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
PROGRAM SARJANA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS RESIKO KREDIT USAHA RAKYAT DITINJAU
DARI STANDAR NON PERFORMING LOAN (NPL) PADA
BANK BRI UNIT ALOESABOE KELURAHAN WONGKADITI
TIMUR KOTA GORONTALO**

OLEH

NOVITA YULANDARI A.DJAFAR

E.11.17.096

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Ihsan Gorontalo

Gorontalo, 2022

Menyetujui,


Pembimbing I



Melinda Ibrahim, SE, M.SA., CTA., ACP

NIDN: 0920058601

Pembimbing II



Yusrin Abdul SE, MSA

NIDN :

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS RESIKO KREDIT USAHA RAKYAT DI TINJAU DARI STANDAR NON PERFORMING LOAN (NPL) PADA BANK BRI UNIT ALOESABOE KEL WONGKADITI TIMUR KOTA GORONTALO

OLEH :

Novita Yulandari A.Djafar

NIM

E.11.17.096

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Dr.Arifin,SE., M.S.i :
(Ketua Penguji)
2. Marina Paramitha,SE.,M.Ak :
(Anggota Penguji)
3. Reyther Biki,SE.,M.Si :
(Anggota Penguji)
4. Melinda Ibrahim,SE.,M.SA.,CTA,ACPA :
(Pembimbing Utama)
5. Yusrin Abdul,SE.,MISA :
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Musafir.,SE.,M.Si
NIDN:0928116901

Ketua Program Studi Akuntansi



Melinda Ibrahim.,SE.,M.SA.,CTA,ACPA
NIDN:0920058601



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 2022

Yang Membuat Pernyataan



Novita Yulandari A. Djafar
E.11.17.096

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

➡ MOTTO

“Ketika telah melakukan yang terbaik yang kita bisa, maka kegagalan bukan sesuatu yang harus disesalkan, tapi jadikanlah pelajaran atau motivasi diri

Jangan pernah puas dengan apa yang telah kita raih, karena kepuasan akan membuat kemunduran dalam suatu pencapaian

Semangatlah dalam meraih cita-cita untuk mendapatkan kegiatan yang sudah kita impikan dan keberhasilan itu hanya bisa dilakukan oleh diri sendiri bukan orang lain”

Persembahan ←

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT dengan kemurahan dan ridho-Nya, skripsi ini dapat ditulis dengan baik dan lancar hingga selesai. Tak lupa pula Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim yang penuh dengan kemuliaan dan ketaatan kepada Allah SWT memberikan motivasi tentang kehidupan dan mengajari hidup bagi umatnya melalui sunnah-sunnahnya.

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM

Ku persembahkan karya ini untuk :
KEDUA ORANG TUAKU

- Bapak Drs. Agus Djafar dan Ibu Karyawati M. Nur Saleh “Sebagai inspirasi dalam hidupku yang selalu mendukung dari segi moril dan material dan selalu memberikan do’a untuk anaknya”

KAKAK DAN ADEKU

- Alfian Syarif Desy Anggrina Wati Djafar dan Moh Fajrin Djafar dan Putra Djafar dan Fardan Djafar “Yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta doa-doanya untukku”

MEREKA YANG SELALU ADA

“Om dan Tanteku dan adik sepupuku, Dan Kakak Bank Bri Unit Aloeisaboe Serta teman-teman kelasku Tercinta Ak Reg B angkatan 2017”

Dan tak lupa pula ucapan terimakasih kepada

“Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang sangat berjasa”

DAN UNTUK KAMPUSKU TERCINTA UNIVERSITAS ICHSAN

GORONTALO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T karena atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS RESIKO KREDIT USAHA RAKYAT DITINAU DARI STANDAR NON PERFORMING LOAN (NPL) PADA BANK BRI UNIT ALOESABOE KELURAHAN WONGKADITI TIMUR KOTA GORONTALO”**

ini dengan baik. Skripsi ini di buat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang dalam pembuatan Skripsi ini telah memberikan banyak bantuan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. secara khusus saya mengucapkan terimah kasih sebesar-besarnya kepada:

Allah S.W.T karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan proposal ini Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE., M. Ak. C. Sr selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichas Gorontalo. Bapak Dr Abdul Gaffar La Tjokke, M. Si. selaku Rektor di Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr Musafi, SE., M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Melinda Ibrahim, SE., MSA selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Ibu Melinda Ibrahim, SE., MSA, selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan masukan-masukan kepada saya, tentunya kepada Bapak Yusrin Abdul SE, MSA, selaku pembimbing II yang telah melungkan waktunya demi memberi arahan kepada saya dan yang

terakhir Orang tua,saudara saya, sepupu saya,dan kakak-kakak Bri unit Aloesaboe Gorontalo yang membantu,mendukung lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,oleh karena itu saya mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat saya harapkan demi perbaikan pada proposal selanjutnya.harapan saya semoga Skripsi ini memberikan ilmu dan manfaat,khususnya bagi kami dan para pembaca sekalian.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam pembuatan usulan penelitian ini dengan harapan semoga usulan penelitian ini dapat diterima dan bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.Amiin...

Gorontalo 2022

Novita Yulandari A. Djafar
E.11.17.096

ABSTRACT

NOVITA YULANDARI A. DJAFAR. E1117096. RISK ANALYSIS OF PEOPLE'S BUSINESS LOANS UNDER STANDARDS OF NONPERFORMING LOAN (NPL) AT BRI BANK OF ALOEISABOE UNIT AT WONGKADITI TIMUR, GORONTALO CITY

This study aims to find and analyze the risk of People's Business Loans at Bank Rakyat Indonesia of Aloeisaboe Unit at Wongkaditi Timur, Gorontalo City. The type of research used in this study is a qualitative method with descriptive analysis. The data collection techniques apply to observation, interviews, and documentation. The data analysis method is through several stages, namely describing in detail the Non-Performing Loan Ratio (NPL), Efforts to Handle NonPerforming Loans, Credit Elements, and the process of recording the results of field research, presenting data, and drawing conclusions. The results of the study indicate that if a debtor cannot pay its obligations to the bank, namely the obligation to pay debts, it leads to a condition of an effort made by banks to deal with non-performing loans. Banks can reschedule the loans for debtors with good trust but cannot pay the principal or installments. Installments of interest with a schedule promised for rescheduling are carried out by the bank in the hope that the debtor can pay his obligations. In terms of credit elements, trust in the provision of credit that is given, such as money, goods, and services, will be returned in the future within the time agreed

Keywords: People's Business Loans risk, Non-Performing Loan (NPL), BRI

ABSTRAK

NOVITA YULANDARI A. DAJAFAR. E1117096 ANALISIS RESIKO KREDIT USAHA RAKYAT DI TINJAU DARI STANDAR NON PERFORMING LOAN(NPL) PADA BANK BRI UNIT ALOEISABOE KELURAHAN WONGKADITI TIMUR KOTA GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Resiko Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Aloeisaboe Kel Wongkaditi Timur Kota Gorontalo. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data menerapkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data melalui beberapa tahap yaitu menggambarkan secara detail Rasio Non Performing loan(NPL), Upaya Penanganan Kredit Bermasalah, Unsur-Unsur Kredit, proses pencatatan hasil dari penelitian lapangan, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan kondisi dimana debitur tidak dapat membayar kewajibannya terhadap bank yaitu kewajiban membayar utang. Upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali, Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah dijanjikan penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kewajibannya. Dalam hal unsur-unsur kredit Kepercayaan keyakinan pemberian kredit bahwa yang di berikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa datangnya jangka waktu yang telah di sepakati.

Kata kunci: Resiko kredit Usaha Rakyat, Ditinjau Dari Standar Non performing Loan (NPL), BRI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
<i>ABSTRACT</i>.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan penelitian.....	6
1.3.1 Maksud Penelitian	6
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat penelitian.....	7
1.4.1 Secara Teoritis	7
1.4.2. Secara Praktis	7
1.4.3. Penelitian Selanjutnya	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN.....	8

2.1 Kajian Pustaka	8
2.1.1 Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	8
2.1.1.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat	9
2.1.1.2 Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat.....	11
2.1.1.3 Ketentuan Kredit Usaha Rakyat	11
2.1.1.4 Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat	13
2.1.2 Pengertian Bank	13
2.1.3 Peranan Perbankan	14
2.1.4 Sumber Hukum Perbankan	16
2.1.5 Pengertian Kredit.....	17
2.1.6 Unsur-Unsur Kredit	18
2.1.7 Jenis-Jenis Kredit	19
2.1.8 Penilaian Kredit	20
2.1.9 Jenis-Jenis Bank	21
2.1.10 Pengertian Risiko	22
2.1.11 Pengertian Risiko Kredit.....	24
2.1.12 Metode Pengelolaan Risiko Kredit.....	24
2.1.13 Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko.....	25
2.1.14 Kerangka Kerja Manajemen Risiko	25
2.1.15 Pengendalian Risiko Kredit	26
2.1.16 Pemantauan Risiko Kredit	27
2.1.17 Non Performing Loan	28
2.1.18 Pengertian Kredit Bermasalah.....	29
2.1.19 Upaya Penanganan Kredit Bermasalah	30
2.1.20 Ketentuan Pelaksanaan Rescheduling Reconditioning	

dan Restructuring	33
1.2 Penelitian Terdahulu	34
1.3 Kerangka pemikiran	37
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Objek Penelitian.....	38
3.2 Metode Penelitian	38
3.2.1 Desain Penelitian	38
3.2.2 Operasional Variabel	39
3.2.3 Informan Penelitian	40
3.2.4 Jenis Data Dan Sumber Data	41
3.2.4.1 Jenis Data	41
3.2.4.2 Sumber Data	41
3.2.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.2.6 Teknik Uji Validasi Data.....	42
3.2.7 Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Gambar Umum Lokasi Penelitian	44
4.1.1 Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia	44
4.1.2 Visi dan Misi	46
4.1.3 Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia.....	48
4.2. Hasil Penelitian.....	52
4.2.1 Obervasi Penelitian	52
4.2.2 Non Performing Loan	52
4.2.3 Upaya Penanganan Kredit Bermasalah	57
4.2.4 Unsur-Unsur Kredit.....	66

4.3 PEMBAHASAN	70
4.3.1 Non Performing Loan	71
4.3.2 Upaya Penanganan Kredit Bermasalah	73
4.3.3 Unsur-Unsur Kredit	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel.1.1 Data Pemberian Kredit.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 3.1 Operasional Variabel.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1Kerangka Pemikiran.....	37
-----------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan pada bab 1 dan pasal 1 serta ayat 2 di jelaskan bahwa, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.adapun pada ayat 1 dijelaskan tentang definisi perbankan,perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan,kegiatan usaha,serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perbankan sebagai industry yang berada dalam suatu Negara memegang peranan penting dalam perekonomian perbankan yang *profitable* akan menyokong perekonomian untuk dapat bertahan dari gejolak keuangan dan berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan.perekonomian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara,terutama dari sudut pandang pembangunan ekonomi, yang yang bekerja dengan cara meningkatkan pendapatan kekayaan perkapita yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu

Perbankan adalah Lembaga keuangan yang memainkan peran yang sangat penting dalam bisnis karena dapat mememnuhi kebutuhan yang berbeda diberbagai sector ekonomi dan perdagangan dengan bantuan pinjaman dan berbagai layanan yang disediakan oleh bank.bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan penyaluran dana ke masyarakat yang bermanfaat untuk membantu baik orang perorangan maupun badan usaha yang membutuhkan dana.

Sehingga fungsi utama dari bank pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa fungsi utama sistem perbankan Indonesia adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat disisi lain, menyediakan dana kepada klien dalam bentuk pinjaman membawa resiko gagal bayar atas dana atau pinjaman yang diberikan mengingat resiko ini bank harus melakukan analisis mendalam terhadap setiap permohonan pinjaman yang diterimanya.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perbankan selalu di hadapkan pada masalah-masalah yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. masalah tersebut tidak jauh pada resiko yang akan mengganggu kinerja bank dalam mendapatkan keuntungan. Dalam perkembangannya, kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada resiko-resiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Resiko merupakan suatu ketidakpastian yang terjadi akibat dari keputusan dan kondisi saat ini.

Fungsi resiko pinjaman adalah kerugian yang terkait dengan kemungkinan jatuh tempo. dengan demikian, risiko dapat timbul dari kenyataan bahwa debitur tidak mampu membayar utangnya. dua faktor mempengaruhi ukuran risiko kredit

dan kualitas ukuran pinjaman,serta ukuran risiko kredit.di sisi lain kualitas risiko kredit adalah kemungkinan gagal bayar,yang dinilai berdasarkan kualitas agunan yang dipasangkan oleh obligor.pula kualitas dari dari eksposur kredit tersebut.hal ini berarti akan semakin tinggi risiko yang harus di tanggung.

Perkreditan merupakan kegiatan paling penting bagi perbankan,karena kredit juga merupakan salah satu sumber dana yang penting untuk setiap jenis usaha, dengan kata lain kredit menjadi sumber pendapatan dan keuntungan terbesar. Disamping itu kredit juga merupakan jenis kegiatan menanamkan dana yang sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar.pada dasarnya,NPL merupakan merupakan kondisi yang sering terjadi dalam kegiatan perbankan sebagai risikodalam penyaluran kredit perbankan.meskipun sangat sulit untuk menghindari kredit macet,bank tetap perlu mengelolanya dengan hati-hati meminimalkan risiko agar dapat menguntungkan bank..menurut Kasmir(2002:72). Untuk menyakini bahwa calon debitur bena-benar dapat di percaya,maka sebelum kredit diberikan kreditur terlebih dahulu mengadakan analisis kredit yang mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan,tujuan analisis ini agar debitur yakin bahwa kredit yang di berikan benar-benar aman dan menghindari kredit macet.

Menurut mahmoeddin (2002:111) kredit bermasalah berdampak pada likuiditas,solvabilitas,dan rentabilitas

Kredit usaha rakyat (KUR) adalah program pemerintah untuk mendukung pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah. Kredit KUR memiliki resiko bagi

pihak bank apabila terjadi macet atau menunggaknya pembayarn kredit tersebut, karena untuk pinjaman KUR sendiri termasuk pinjaman yang tidak perlu adanya jaminan sebagai hal yang menjamin kredit KUR dari nasabah. KUR sebagai sala satu bentuk kredit yang perlu diawasi pelaksanaannya karena setiap penyaluran kredit tidak terlepas dari resiko kredit. Resiko masalah yang di hadapi dalam pemberian kredit adanya piutang tak tertagih.sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dalam surat edaran no.12/11/DPNP,kredit macet tergolong macet,macet dan memiliki resiliensi rendah

Adapun secara umum akan dijelaskan pada prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut seperti Pengajuan berkas-berkas dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal kemudian dilampiri oleh berkas-berkas lain yang dibutuhkan. Penyelidikan berkas pinjaman tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya. *On The Spot* merupakan kegiatan pemeriksaan dilapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup yaitu jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar Kasmir(2012).

Kemudian teknik penyelesaian kredit macet dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian.

Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara sebagai berikut: *Rescheduling* seperti memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran. *Reconditioning* seperti kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga dan pembebasan bunga. *Restructuring* seperti dengan menambah jumlah kredit dan dengan menambah *equity*. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya Kasmir(2012).

Tabel 1.1
Data Pemberian Kredit Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Debitur	Kredit Bermasalah
2018	1.117	Rp.724.582.000
2019	1.342	Rp.853.639.000
2020	1.257	Rp.1.629.849.000
TOTAL	3.826	Rp.3.208.070.000

Sumber data : Bank Bri Unit Aloeisaboe

Berdasarkan table di atas bahwa resiko kredit bermasalah untuk peningkatan dari tahun ketahun dan jumlah debiturnya juga mengalami

peningkatan.akan tetapi tingkat presentasi kredit macet yang terjadi pada bank rakyat Indonesia unit aloesaboe masih cukup tinggi di mana total kredit macet tersebut sesbesar Rp3,208,070,000 penyebab kredit bermasalah yaitu resiko kredit

kalau usaha mengalami penurunan omset itu namanya resiko bisnis kalau resiko alam seperti banjir tanah longsor, dan bencana lainnya itu namanya force major, kredit kur memiliki resiko bagi pihak bank apabila terjadi macet atau menunggaknya pembayaran kredit tersebut

Dalam resiko dana kur Berdasarkan dari data yang ada pada tabel diatas maka dari itu bank sebagai lembaga keuangan diharapkan dapat mengelola dana yang berasal dari masyarakat dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, dalam hal pemberian kredit. Menurutnya, kredit yang diberikan oleh bank tidak jauh dari risiko yang merupakan risiko kredit. dengan hal ini, akan berdampak pada bisnis dengan menghasilkan keuntungan. oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Analisis Resiko Kredit Usaha Rakyat Di Tinjau Dari Standar Non Performing Loan Pada Bank Bri Unit Aloesaboe Kelurahan Wongkaditi Timur Kota Gorontalo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Resiko Kredit Usaha Di Tinjau Dari Standar Non performing Loan Pada Bri Unit Aloeisaboe?

1.3 Maksud dan tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan data agar memperoleh informasi dan gambaran tentang Resiko Kredit Usaha Rakyat Di Tinjau Dari Standar Non Performing Loan Pada Bank Bri Unit Aloeisaboe

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Analisis Resiko Kredit Usaha Rakyat Di Tinjau dari Standar Non performing Loan Pada Bri Unit Aloesaboe

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Untuk memberikan gambaran, wawasan dan pengetahuan bagi penulis terkait Analisis Resiko Kredit Usaha Rakyat Di Tinjau Dari Non Performing Loan (NPL) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Aloesaboe

1.4.2 Secara Praktis

Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai Resiko kredit usaha rakyat di tinjau dari Non Performing Loan beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya.

1.4.3 Penelitian Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya pada bidang yang sama dan sebagai kontribusi untuk mengembangkan ilmu akuntansi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2.1.1.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang *feasible* tapi belum *bankable*. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan (*kur.ekon.go.id*, 19 Mei 2019).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan dalam bentuk modal kerja dan atau investasi yang ditunjukan kepada UMKM-K (Usaha Mikro Kecil dan Menengah setara Koperasi) dibidang usaha produktif dan layak tapi belum *bankable* dengan *plafond* pinjaman sampai dengan Rp. 500.000.00 yang dijamin oleh perusahaan penjaminan. Yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa yang bisa memberikan nilai tambah dan dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha (Utami, 2015).

UMKM dan Koperasi diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak disektor usaha produktif antara lain : pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpn pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk

lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyalur KUR bisa juga dilakukan secara tidak langsung. Maksudnya usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan *lingkage* program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana

Pemerintah memberikan peminjaman terhadap risiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana peminjaman KUR diberikan dalam rangka mengakses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan oleh 6 bank pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN dan BSM (*kur.ekon.go.id*, 19 Mei 2019).

2.1.1.2 Landasan Hukum Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Landasan operasional Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Inpres Nomor tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor *Rill* dan Pemberdayaan UMKM dan Nota Kesepahaman Bersama antara Departement Teknis, Perbankan, dan perusahaan Penjaminan yang ditanda tangani pada tanggal 9 Oktober 2007. Pihak yang bersangkutan terdiri atas : Unsur Pemerintahan (6 Menteri), Unsur Perbankan (6 Bank) dan Perusahaan Penjaminan Kredit (Idris, 2010).

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Kredit Usaha Rakyat (*kur.ekon.go.id*, 19 Mei 2019), Yaitu:

a. Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 (KEPPRES)

Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 sebagai revisi

Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ditetapkan pada tanggal 15 juli 2015.

b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (PERMENKO)

1) Permenko No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diundangkan 7 Agustus 2015.

2) Permenko No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diundangkan 26 Oktober 2015.

3) Permenko No. 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Permenko Tahun 2015.

b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

1) Peraturan Menteri Keuangan No. 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 30 juli 2015.

2) Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 17 Februari 2016.

c) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenkop)

1) Keputusan Menkop Perekonomian No. 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 11 Agustus 2015.

2) Keputusan Menkop Perekonomian No. 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyaluran KUR dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 30 Oktober 2015.

d) Keputusan Menteri Keuangan (KMK)

- 1) KMK Nomor 844/KMK.05/2015 tentang Besaran Subsidi Bunga KUR Tahun 2016.

2.1.1.3 Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009

tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, terdapat beberapa ketentuan yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR (Retnani, 2015), antara lain :

UMKM-K yang dapat menerima fasilitas pinjaman adalah usaha produktif yang layak namun belum *bankable* dengan beberapa ketentuan berikut :

- 1) Merupakan debitur yang baru yang belum pernah mendapat kredit dari perbankan.
- 2) Fasilitas penjaminan bisa diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapat kredit dari program lain.
- 3) Kesepakatan KUR diperjanjikan oleh bank Pelaksana dengan UMKM-K.

2.1.1.4 Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat

Menurut (Suyanto 2008 : 69) Prosedur pemberian kredit usaha rakyat terdiri dari :

- 1) Pengajuan pemohon kredit

Pengajuan pemberian kredit ini mencakup permohonan suatu fasilitas kredit, persiapan berkas - berkas pemohon kredit pencatatan atau suatu permohonan kredit dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan serta mengisi formulir yang disediakan oleh bank.

1) Penyidikan/analisis kredit

Penyidikan/analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi :

- a) Wawancara dengan pemohon kredit.
- b) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit.
- c) Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran.
- d) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan.

1) Keputusan atas permohonan kredit

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menyetujui, menolak dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi.

1) Pencairan fasilitas kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran, pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau berupa fasilitas lainnya.

2) Pelunasan fasilitas kredit

Pelunasan fasilitas kredit pada bank BRI dilakukan dengan menghitung semua kewajiban nasabah sampai dengan tanggal pelunasan, saat nasabah ingin mengambil dokumen-dokumen jaminan harus menunjukkan bukti pelunasan yang sah.

2.1.2 Pengertian Bank

Bank secara umum dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya bank juga dikenal sebagai tempat meminjam uang (Kredit) bagi orang yang membutuhkan menurut undang-undang Republik Indonesia no.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang penyelenggaraan perbankan, bank diartikan sebagai “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakatnya dalam bentuk simpanan dan /atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup penduduk pada umumnya.

Kasmir (2016:12) menegaskan bahwa bank adalah perusahaan sektor keuangan, yang berarti bahwa kegiatan perbankan selalu terkait dengan masalah keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu: penghimpunan dana, penyaluran dana dan penyediaan jasa perbankan lainnya. Taswan (2010:6) menunjukkan bahwa bank adalah suatu lembaga atau badan usaha yang bergerak dalam penghimpunan dana dalam bentuk simpanan penglihatan, simpanan tabungan dan simpanan lainnya dengan pihak yang kelebihan dana.

Menurut Standar akuntansi keuangan (2014:6) “Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang

memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalulintas pembayaran.”

“Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja” Hasibuan (2005:2).

Menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan untuk disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau apapun dalam bentuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Undang-undang nomor 14 tahun 1967 mengatur tentang pokok-pokok perbankan. Dalam memberikan kredit didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya yang memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan pengedaran uang. Pemberian kredit dapat dilakukan dengan modal sendiri. Dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, atau dengan menedarkan alat-alatpemebayaran berupa uang giral

2.1.3 Peranan Perbankan

Tidak dapat di sangkal bahwa peran bank dan lembaga keuangan non bank saat ini sangat bermanfaat:masyarakat sebagai pengguna layanannya dapat melihat jika bank dan lembaga keuangan perbankan tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik,ya akan panik. Berbagai macam tentang bank dapat dikelompokkan (Munawir, 2010:33) dan tepatnya

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk tabungan, yaitu dalam hal ini bank sebagai tempat penyimpanan uang atau investasi bagi masyarakat.
2. Penyaluran dana kepada masyarakat berarti bank memberikan pinjaman (kredit) kepada pemohon.
3. Menyediakan layanan perbankan seperti surat tagihan untuk pengiriman uang.

Secara lebih spesifik Bank juga berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, agent of service. berdasarkan hal tersebut bank berfungsi sebagai berikut, Budisantoso, Sigit dan Totok (2011)

1. Agent of trust

Kegiatan utama Perbankan yaitu kepercayaan (trust) baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. masyarakat yang akan menyimpan dananya di bank pasti dilandasi dengan kepercayaan diri. fungsi ini dibangun dengan kepercayaan baik oleh deposan maupun bank dan kepercayaan ini akan berlanjut kepada peminjam.

2. Agent Of Development

Kelembagaan penghimpunan dana untuk pembangunan ekonomi, kegiatan perbankan dalam bentuk penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan agar kegiatan ekonomi di bidang real estate dapat berjalannya dengan baik, kegiatan perbankan memungkinkan masyarakat untuk melakukan kegiatan investasi distribusi dan konsumsi barang dan jasa. jasa mengingat kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dipisahkan dari penggunaan uang.

3 Agent of Services

Ini adalah lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi, selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga menawarkan jasa perbankan lainnya kepada masyarakat. Layanan yang ditawarkan oleh bank-bank tersebut sangat erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya.

2.1.4 Sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan menjadi sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti substantif. Sumber hukum dalam arti substantif adalah sumber hukum yang menentukan isi undang-undang itu sendiri dan dari sudut mana hukum itu berasal. Dipahami, terlepas dari jurnal, baik dari sudut pandang ekonomi, sejarah, teknologi, filosofis, dll para ahli perbankan cenderung berpendapat bahwa kebutuhan lembaga perbankan dalam bisnislah yang memunculkan isi undang-undang. Dimaksud, dapat dianggap sebagai sumber hukum materil baru jika di pandang perlu untuk mengetahui asal usul hukum, sedangkan sumber hukum materil baru dapat dipertimbangkan. Anggap perlu untuk diketahui asal-asal hukum sedangkan sumber hukum unsur baru dapat dipertimbangkan apabila dipandang perlu untuk mengetahui asal-asul hukum, sedangkan sumber hukum formil adalah tempat-tempat yang terdapat ketentuan hukum dan perundang-undangan baik tertulis maupun tidak tertulis.

2.1.5 Pengertian Kredit

Secara umum dapat dikatakan bahwa kredit adalah suatu kepercayaan yang dalam bahasa latin disebut “trust” artinya kepercayaan bank (kreditur) kepada nasabah (debitur dimana bank percaya bahwa nasabah akan secara definitive membayar kembali pinjamannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati) di buat.dapat diartikan pula bahwa debitur memperoleh kepercayaan dari bank untuk memperoleh dana dan untuk menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya serta mampu untuk mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut Undang-Undang pokok perbankan nomor 10 tahun 1998 di sebutkan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.Menurut Ariyanti (2009:2) Kredit adalah reputasi yang dimiliki oleh seseorang yang memungkinkan mereke memperoleh uang,properti atau pekerjaan dengan bekerja dengan kesepakatan untuk melunasinya di masa mendatang.

Pembiayaan atau kredit adalah pemberian uang atau kredit yang sebanding,berdasarkan kesepakatan atau kesepakatan antara bank dengan badan lain yang mewajibkan badan yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau wasel tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”Kasmir (2016:73).

2.1.6 Unsur-Unsur Kredit

Pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung makna apa saja sehingga jika kita bicara kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertaginya/macet pemeberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan pihak bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemeberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. (Kasmir : 2012)

2.1.7 Jenis-Jenis kredit

Secara umum ada 2 (dua) jenis kredit yaitu kredit menurut tujuan penggunaannya dan kredit di tinjau dari jangka waktunya.

1) Kredit produktif

Kredit produktif adalah kredit yang diberikan kepada perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa sebagai kontribusi kegiatannya.jenis kredit ini terdiri dari:

- A) Kredit lancer, atau atau kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha, juga untuk menutupi biaya produksi dalam rangka meningkatkan produksi atau penjualan.
- B) Kredit investasi, yaitu kredit yang di berikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang di maksudkan untuk menghasilkan suatu barang dan ataupun jasa sebagai usaha yang bersangkutan .
- C) Pinjaman likuiditas, yaitu pinjaman yang di berikan dalam rangka membantu perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. Misalnya, kredit likuiditas bank Indonesia diberikan kepada bank yang memiliki likuiditas dalam bentuk uang tunai.

2) Kredit konsumtif

Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat umumnya.

Sedangkan jenis kredit di tinjau dari segi jangka waktunya dapat berupa:

- A) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu satu (1) tahun
- B) Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari tiga (3) tahun.

2.1.8 Penilaian Kredit

Sebelum memberikan kredit, pihak bank harus yakin bahwa debitur dapat dipercaya sehingga bank harus melakukan penilaian atau analisis kredit. Penilaian untuk mendapatkan debitur yang layak dilakukan dengan prinsip 5C. Prinsip 5C menurut Firdaus dan Ariyanti (2011:84-86) yaitu:

- a. *Character* (Watak/kepribadian/karakter)
- b. *Capacity* (Kemampuan/kapasitas)
- c. *Capital* (Modal)
- d. *Condition of economy* (Kondisi perekonomian)
- e. *Collateral* (Jaminan atau agunan)

2.1.9 Jenis-Jenis Bank

Menurut Kamir (2014:31) bank dibedakan menjadi beberapa jenis, dimana jenis bank dilihat dari segi fungsinya dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Dilihat dari segi fungsi bank
 - A. Bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau prinsip serta memberikan jasa transaksi pembayaran dalam kegiatan usahanya. Sifat layanan yang diberikan bersifat umum dalam arti dapat memberikan seluruh layanan perbankan yang ada. Hal ini dapat dilakukan di semua bidang perbankan komersial, sering disebut sebagai perbankan komersial.
 - B. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.
2. Dilihat Dari segi kepemilikannya

- A. Bank umum adalah bank yang konstitusi dan modalnya milik pemerintah sehingga semua keuntungan bank menjadi milik pemerintah.
- B. Bank Milik Swasta Nasional adalah seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta nasional. Pada bank-bank swasta yang bermodal nasional, termasuk bank-bank yang di miliki oleh badan ekonomi berbentuk koperasi.
- C. Bank milik asing adalah cabang bank asing, baik yang di miliki oleh perusahaan swasta maupun oleh pemerintah asing.
- D. Bank Milik Campuran merupakan kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. kepemilikan sahamnya secara mayoritas di pegang oleh warga negara Indonesia.

2.1.10 Pengertian Risiko

Bank sebagai institusi yang memiliki izin untuk melakukan banyak aktivitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan (income/return) Dalam menjalankan aktivitas untuk memperoleh pendapatan perbankan selalu dihadapkan pada risiko. Risiko bank dapat menjadi risiko sistematis yaitu merupakan risiko yang dapat dihilangkan karena hanya terjadi dalam suatu bank saja dan tidak merambat ke bank lain.

Ghozali (2007:121) mengartikan risiko kredit sebagai risiko yang terjadi karena ketidakpastian atau kegagalan pasangan usaha (counterparty) memenuhi kewajibannya.

Pada dasarnya risiko melekat pada seluruh aktivitas bank. seluruh aktivitas bank, produk, dan layanan terkait dengan uang, sifat dasar uang adalah anonim, siapapun bisa memilikinya, dan sangat mudah untuk berpindah tangan bahkan hilang (Kasmir 2016:73). Oleh karena itu, seluruh aktivitas bank mulai dari penyerapan dana hingga penyaluran dana dalam bentuk kredit sangat rentan terhadap hilangnya uang, semakin besar keuntungan yang di harapkan dari suatu usaha, semakin besar risiko yang dihadapinya dan sebaliknya semakin kecil keuntungan yang di harapkan maka kecil pula risiko yang dihadapinya.

Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau peristiwa yang menimbulkan dampak yang bertentangan dengan tujuan yang ingin di capai, dengan kata lain risiko adalah kemungkinan timbulnya kerugian karena hilangnya seluruh atau sebagian modal (Hasibuan 2012:68) melihat masa depan tanpa ketidakpastian, karena jika masa depan dapat di lihat dengan pasti, risiko tidak akan ada (Pandia:2012:89)

Risiko dapat di tafsirkan pada suatu keadaan yang akan terjadi di kemudian hari (future) dengan keputusan yang di buat atas dasar berbagai pertimbangan saat ini secara fundamental risiko tidak dapat di hindari oleh kegiatan usaha perusahaan, oleh karena itu manajemen risiko di perlukan untuk mengatasi masalah ini, keuntungan perusahaan menerapkan manajemen risiko antara lain (Lam, 2007:6) memberikan peran dalam manajemen risiko kepada para pemimpin bisnis, mengingatkan para pemimpin bisnis memiliki akses penuh terhadap informasi dan dukungan bagi para professional manajemen risiko.

2.1.11 Pengertian Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko kredit, yaitu risiko yang timbul jika debitur gagal memenuhi kewajiban membayar pokok atau pembayaran bunga yang di perjanjikan dalam kontrak risiko kredit selain risiko suku bunga, risiko bunga kredit adalah salah satu resiko utama dalam pelaksanaan pemberian kredit bank dan hal ini juga akan berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit.

Dalam menjalankan usaha didalamnya pasti terdapat risiko, terutama perbankan dalam melakukan pemberian kredit. Menurut Ferry dan Sugiarto (2006:79) dijelaskan bahwa Risiko kredit didefinisikan sebagai resiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.

Kasmir (2016:75) Risiko kredit akibat dari kredit yang tidak tertagih dikarenakan adanya suatu tengang waktu pengambilan (jangka waktu) jadi risiko kredit merupakan akibat dari adanya pemberian kredit kepada nasabah yang tidak mampu membayar sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan pihak bank.

2.1.12 Metode Pengelolaan Risiko Kredit

Kasmir (2008) menjelaskan bahwa bank menggunakan berbagai teknik dan kebijakan untuk mengelola risiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan kerugian kredit atau dampak (disebut mitigasi risiko kredit) dari teknik dan kebijakan tersebut menurut kasmir (2008) adalah

a. Model pemeringkatan (grading model)

Menurut kasmir (2008) kredit yang diberikan oleh bank sewaktu-waktu dapat menjadi masalah, tetapi kemungkinannya kecil jika bank menerapkan kebijakan pemberian kredit yang sehat. Langkah pertama adalah membuat model credit scoring sebagai cara untuk menentukan kemungkinan default.

b. Manajemen Portofolio Pinjaman

Menurut kasmir (2008) bank mengukur portofolio pinjaman mereka dengan cara yang sama untuk memastikan bahwa pinjaman tidak terlalu terkonsentrasi pada industri atau wilayah geografis tertentu.

2.1.13 Prinsip-prinsip Manajemen Risiko

Tujuan manajemen risiko adalah untuk meningkatkan kinerja, mendorong inovasi dan mendukung pencapaian tujuan bisnis dan manajemen risiko memiliki prinsip-prinsip yang di gunakan sebagai dasar untuk manajemen risiko dan harus di perhitungkan ketika mendefinisikan kerangka kerja dan proses manajemen risiko.

2.1.14 Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Kerangka manajemen risiko yaitu di gunakan sebagai landasan maupun fondasi dalam mengelola sebuah manajemen risiko yang di maksud sebagai fondasi yaitu kebijakan manajemen risiko, strategi manajemen risiko, kepemimpinan dan komitmen. Kerangka kerja manajemen risiko merupakan gambaran dari bagaimana tata kelola manajemen risiko merupakan gambaran dari bagaimana tata kelola manajemen risiko suatu organisasi akan dilaksanakan.

2.1.15 Pengendalian Risiko Kredit

- a. Bank harus menetapkan sistem penilaian (*internal credit review*) yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko kredit. Kaji ulang memuat evaluasi proses administrasi perkreditan, penilaian terhadap akurasi penerapan internal risk rating, atau penggunaan alat pemantauan lainnya, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan kualitas kredit individual.
- b. Kaji ulang dilaksanakan oleh petugas yang independen terhadap satuan kerja yang melakukan transaksi risiko kredit.
- c. Bank harus memastikan bahwa satuan kerja perkreditan dan transaksi risiko lainnya telah di kelola secara memadai.
- d. Bank harus menetapkan dan menerapkan pengendalian intern untuk memastikan penyimpangan terhadap kebijakan, prosedur dan limit dilaporkan tepat waktu kepada direksi atau pejabat terkait.
- e. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) pada saat melakukan audit intern harus melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern untuk memastikan bahwa sistem pengendalian telah efektif, aman, dan sesuai dengan ketentuan.
- f. Bank memiliki prosedur pengelolaan penanganan kredit bermasalah termasuk sistem deteksi kredit bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. jika bank memiliki kredit bermasalah yang cukup signifikan, bank harus memisahkan fungsi penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran kredit

strategi dan hasil penanganan kredit bermasalah di tata usahakan dalam suatu dokumentasi data.

2.1.16 Pemantauan Risiko Kredit

- a. Bank mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap nasabah agar bank mengetahui kondisi keuangan terakhir nasabah, memantau kepatuhan terhadap perjanjian kredit, menilai kecukupan jaminan dibandingkan dengan kewajiban nasabah atau *counterparty* dan mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasi kredit bermasalah secara tepat waktu
- b. Bank melakukan pemantauan *exposure* risiko kredit dibandingkan dengan limit risiko kredit yang telah ditetapkan antara lain dengan menggunakan kolektibilitas atau *internal risk rating*.
- c. Pemantauan *exposure* risiko kredit dilakukan secara berlaka dan satuan kerja manajemen risiko harus menyusun laporan mengenai perkembangan risiko kredit secara berkala.
- d. Prosedur penggunaan sistem *internal risk rating* harus di dokumentasikan sistem harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil risiko dan harus di evaluasi secara berkala oleh pihak yang independen, jika bank menerapkan *internal risk rating* untuk menentukan kualitas asset dan besarnya provisi maka harus terdapat prosedur formal untuk memastikan penetapan kualitas asset dan provisi sama dengan ketentuan terkait.

2.1.17 Non performing loan (NPL)

Menurut Hariyani (2010:35) Non Performing Loan (NPL) adalah kredit yang digolongkan dalam beberapa golongan yaitu kredit lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Pengertian Non Performing Loan (NPL) menurut Ismail (2010:226) adalah kondisi dimana debitur tidak dapat membayar kewajibannya terhadap bank yaitu kewajiban dalam membayar angsuran yang sudah dijanjikan di awal. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian Non Performing Loan (NPL) merupakan cara untuk mengukur besar kecilnya persentase kredit bermasalah pada suatu bank yang akibat dari ketidak lancaran nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran.

Sedangkan Menurut Mahmoedin (2010:1) adalah kredit yang dapat menimbulkan persoalan, bukan hanya terhadap bank selaku lembaga pemberi kredit, tetapi juga terhadap nasabah penerima kredit. Sedangkan Menurut Kasmir (2013:155) Pengertian Non Performing loan (NPL) adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh dua unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran.

Dan menurut Herman Darmawi (2011:16) Salah satu pengukuran dari rasio risiko usaha bank yang menunjukkan besarnya risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank. Kredit bermasalah diakibatkan oleh ketidak lancaran pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang secara langsung dapat menurunkan kinerja bank dan menyebabkan bank tidak efisien.

Bank Indonesia (BI) melalui peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/10/PBI/2004 *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah merupakan salah satu indikator utama kunci untuk menilai kinerja fungsi perbankan salah satu fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediary atau penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Rumus NPL adalah

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

2.1.18 Pengertian kredit bermasalah

kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung risiko tinggi atau kredit bermasalah adalah kredit-kredit yang mengandung kelemahan berdasarkan surat edaran bank Indonesia No 12/11/DPNP/2010 bahwa "kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. jumlah kredit bermasalah dapat diketahui melalui penyebab kredit bermasalah persyaratan kembali penataan kembali kombinasi dan penyitaan jaminan. Salah satu penyebab munculnya kredit bermasalah kurangnya subjek dalam analisis kredit prospektif sehingga menimbulkan risiko yang lebih besar bagi bank. nasabah dalam hal ini harus memberikan data fiktif, sehingga dimungkinkan persyaratan kredit yang sebenarnya tidak dapat dipenuhi, akan tetapi diberikan oleh pihak bank. Dalam kegiatan perkreditan dikenal dengan adanya istilah kredit bermasalah atau sering disebut dengan macet. menurut kasmir (2010:155) mengatakan bahwa:

Kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran

Menurut dahlia siam (2004:92) resiko kredit adalah merupakan: Suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dijadwalkan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, kredit bermasalah adalah suatu keadaan di mana peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo pada saat itu, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemberi pinjaman sebagai penyedia dana. Kredit bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan.

2.1.19 Upaya Penanganan Kredit Bermasalah

1. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah di janjikan penjadwalkan kembali di lakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya.

Namun demikian jadwal yang baru tersebut akan di sesuaikan cash flow perusahaan, sehingga upaya *rescheduling* ini dapat membuahkan hasil dan nasabah menjadi lancar kembali.

Beberapa alternatif *rescheduling* yang dapat di berikan bank antara lain.

- a. Perpanjangan jangka waktu kredit. misalnya jangka waktu kredit dua tahun di perpanjang menjadi lima tahun, sehingga total angsuran perbulan menjadi lebih rendah.
- b. Jadwal angsuran bulanan di ubah menjadi triwulan. Perubahan jadwal tersebut akan memberi kesempatan nasabah mengumpulkan dana untuk mengangsur dalam triwulan. Hal ini di sesuaikan dengan penerimaan
- c. Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama.

2. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah di lakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus di sesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas. Beberapa reconditioning yang dapat di berikan bank antara lain.

- a. Penurunan tingkat suku bunga
- b. Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak, sehingga nasabah pada periode berikutnya hanya membayar pokok pinjaman beserta bunga berjalan.

- c. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang tertunggak di jadikan satu dengan pokok pinjaman
- d. Penundaan pembayaran bunga, yaitu pembayaran kredit oleh nasabah dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai dengan jangka waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan pada saat nasabah sudah mampu. Hal ini perlu di hitung dengan cermat cash flow perusahaan.

3. Penataan kembali (*Restructuring*)

Maksudnya adalah perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit, dan ada konversi dari sebagian tunggakan angsuran untuk bunganya menjadi pokok kredit baru yang dapat di sertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali. kata lain bank akan mengupayakan untuk mengubah kondisi kredit lebih meringankan beban angsuran nasabah. contohnya adalah dengan menurunkan suku bunga kredit dari awalnya 20 persen pertahun menjadi 18 persen dapat juga dengan pembebasan bunga dengan pertimbangan nasabah tidak mampu bayar kredit itu tapi tetap membayar pokok pinjaman sampai lunas. namun pengajuan restrukturisasi kredit ini tidaklah sembarangan harus ada kriteria yang mesti di penuhi agar dapat memperoleh fasilitas tersebut seperti:

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan bunga kredit
- b. Debitur sebenarnya memiliki prospek usaha yang baik serta di perkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit di restrukturisasi.
- c. Debitur harus mempunyai sikap yang kooperatif
- d. Debitur dapat menunjukkan itikad baik untuk melunasi utang

4. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan adalah merupakan jalan terakhir apabila nasabah benar-benar sudah tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya. M.Yahya Harahap menguraikan lebih lanjut pengertian penyitaan yaitu sebagai (hal.282)

- a. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan.
- b. Tindakan paksa penjagaan yang di lakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.
- c. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan dan bisa juga barang yang akan di jadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat dengan cara menjual lelang barang yang di sita tersebut.
- d. Penetapan dan penjagaan barang yang di sita berlangsung selama proses pemeriksaan sampai dikeluarkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.

2.1.20 Ketentuan pelaksanaan *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*.

Restrukturisasi pembiyaan penerapannya dapat di lakukan secara bersamaan atau kombinasi, seperti pelaksanaan *rescheduling* dan *reconditioning*, pelaksanaan *rescheduling* dan *restructuring*, serta *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* secara bersamaan. Bank dapat memberikan keringanan jumlah angsuran di sertai dengan kelonggaran jadwal pembayarannya sesuai dengan kebijakan yang di ambil

dan adanya kesepakatan bersama nasabah. Kriteria nasabah yang pembiyaannya dapat direstrukturisasi adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan atau kesulitan dalam pembayaran.
- b. Nasabah memiliki itikad baik membayar.
- c. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan.

1.2 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil Penelitian
Mitha Maharani (2019)	ANALISIS RISIKO KREDIT MACET DITINJAU DARI NON PERFORMING LOAN (NPL) PADA UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)	Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Penyelesaian kredit macet pada Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan dapat dilakukan melalui Jalur litigasi dan Jalur non litigasi. Penilaian pinjaman yang dilakukan oleh Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan telah menerapkan prinsip 5 C yaitu Character, Capability, Capital, Collateral dan Condition of Economic.
ARIF FIRMANSYAH	ANALISIS KREDIT BERMASALAH DILIHAT DARI	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit bermasalah terhadap empat faktor yang terjadi, yaitu:


JHON FERNOS (2015.2017)	STANDAR NON PERFORMING LOAN (NPL) PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) PRIMA MULIA ANUGRAH CABANG PADANG	kurangnya petugas akurasi analisa kredit, itikad buruk petugas PT BPR Prima Mulia Cabang Anugrah Padang, kurangnya sistem pengawasan pinjaman, dan ekonomi kecenderungan untuk menurun.
Diana Ekawati Putri Bayu Pratama (2020)	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NON PERFORMING LOAN (NPL) PADA KREDIT MIKRO (Studi Kasus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, unit Bidaracina	penelitian membuktikan bahwa (1) Jumlah Pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap Non Performing Loan (NPL) Bank BRI cabang Bidaracina (2) Jumlah Tanggungan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Non Performing Loan (NPL) Bank BRI cabang Bidaracina (3) Jangka Waktu berpengaruh secara signifikan terhadap Non Performing Loan (NPL) Bank BRI cabang Bidaracina
Novia Nurul Firdaus (2017)	ANALISIS DETERMINAN NON PERFORMING LOAN PADA BANK UMUM KONVENSIONAL DI INDONESIA	Berdasarkan hasil analisis data, Inflasi dalam jangka pendek tidak berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Loan (NPL), namun demikian dalam jangka panjang berpengaruh negatif signifikan terhadap Non Performing Loan (NPL), suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dalam jangka pendek tidak

		berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Loan (NPL)
--	--	---

Bank adalah badan hukum yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Risiko kredit adalah risiko yang timbul dalam hal debitur gagal memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pokok ataupun bunga sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit, disamping risiko suku bunga, risiko kredit merupakan salah satu risiko utama dalam pelaksanaan pemberian kredit bank dan hal ini juga akan berpengaruh terhadap kolektibilitas kredit

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Latar belakang penelitian yang telah di uraikan sebelumnya yang menjadi objek penelitian ini adalah Resiko kredit Di Tinjau dari Standar Non Performing Loan (NPL) Pada Bank Bri Unit Aloe Saboe

3.2 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Dengan menggunakan metode ini, data yang didapatkan lebih lengkap dan mendalam sehingga tujuan dari suatu penelitian dapat tercapai.

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Rokhmat subagiyo penelitian kualitatif di sebut juga penelitian alami.di lakukan dalam bentuk data deskriptif yang akan dilanjutkan dalam bentuk naratif describe,pada penelitian ini mendeksripsikan kejadian yang di dengar dirasakan dari fenomena yang terjadi di lapangan

Alasan peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif adalah untuk menganalisis bagaimana meminimalisir kredit bermasalah pada kredit usaha rakyat.

3.2.2 Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2015,ha 38) pengertian variable operasional adalah suatu atribut atau sifat atau nilai suatu objek atau aktivitas yang menunjukkan variasi tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya secara operasionalisasi variabel didefinisikan sebagai indikator yang penting dalam menentukan keberhasilan penelitian dan merupakan sasaran dari suatu objek penelitian.

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator
ANALISIS RESIKO KREDIT USAHA RAKYAT DITINJAU DARI STANDAR NON PERFORMING LOAN (NPL)	Rasio Non Performing Loan (NPL)	Non Performing loan (NPL) adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang di sebabkan oleh dua unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran.
	Upaya Penanganan Kredit Bermasalah	a. Penjadwalan Kembali b. Persyaratan Kembali c. Penataan Kembali d. Penyitaan Jaminan
	Unsur-Unsur Kredit	a. Kepercayaan b. Tegang Waktu c. Tingkat Resiko

Sumber Data: Rasio Keuangan

3.2.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. informan penelitian adalah sesuatu baik orang benda ataupun lembaga organisasi, yang sifat keadaannya diteliti, (sukandarumidi, 2002:65) ada beberapa kriteria yang bisa di jadikan acuan dalam memilih informan antara lain:

- 1) Informan mampu menjabarkan kembali yang telah dialaminya, terutama sifat alamiah dan maknanya.
- 2) Bersedia untuk di wawancarai.
- 3) Bersedia untuk terlibat dalam kegiatan penelitian yang dapat membutuhkan waktu yang lama.
- 4) Informan harus mengalami situasi kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian dengan tujuan gunamen.

Tabel 3.2 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Moh.Rizaldi syamsu	Mantri Kur
2	Nurjana A.Laliyo	Mantri Kur
3	Agustina Karim	Mantri Briguna
4	Budi Porogoi	Mantri Kupedes
5	Elza Nisrina	PA Kur
6	Lisnawati Madina	Nasabah
7	Hartini Hasan	Nasabah

3.2.4 Jenis Data dan Sumber data

3.2.4.1 Jenis Data

Jenis yang di gunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan analisis dan kualitatif seperti data yang berupa informasi dari pihak perusahaan lisan maupun tulisan yang didapatkan sangat jelas dan terperinci agar bisa di Tarik kesimpulan sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai dan selesai.

3.2.4.2 Sumber Data

1.Data primer merupakan data yang dapat didapat secara langsung dari sumbernya.sumber data primer dalam penelitian ini berupa data yang didapatkan dengan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan yaitu mantri kur dan nasabah.

2.Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung yakni berupa informasi yang di peroleh peneliti dengan cara melihat mendengar dan membaca.

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara merupakan cara pengumpulan data melalui Tanya jawab langsung dengan staf untuk mendapatkan data sesuai dengan penelitian teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, yaitu teknik pengumpulan data atau imformasi yang dilakukan secara tatap muka dengan informan guna mendapatkan informasi yang lengkap.dan data yang mendalam.

2. Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data, dimana peneliti akan terjun langsung ke lapangan dan mengamati dengan seksama (melihat dan mendengar) gejala-gejala dari objek yang di teliti dan mencari data yang tidak dapat di peroleh melalui proses wawancara.
3. Dokumentasi dalam hal ini mereka menjadi data pendukung untuk membackup informasi yang diberikan oleh informan jelas, pencarian data yang dibutuhkan tidak bisa mengambakan kebutuhan peneliti dalam mencapai tujuan penelitian yang telah mereka tetapkan sendiri.

3.2.6 Teknik Uji Validasi Data

Agar di pertanggungjawabkan data-data yang di peroleh perlu terlebih dahulu dengan menguji keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data(validasi data) dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi.

Teknik triangulasi menurut sugiyono (2012:327) menyatakan triangulasi teknik menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.penelitian ini menggunakan obsevasi partisipasif,wawancara mendalam,dan dokumntasi untuk sumber data yang sama secara serempek. Triangulasi sumber berarti,untuk mendapatkan data sari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

3.2.7 Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara,cacatan lapangan dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data dalam kategori,menjabarkan ke dalam unit-unit,memilih

mana yang penting dan yang mana di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (sugiyono, 2012:335)

Patton (dalam molong 2011:280) menyatakan bahwa analisis data melibatkan pengorganisasian urutan data, pengorganisasian kedalam model dasar, kategori dan unit deskripsi ini satuan uraian dasar, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep miles dan huberman yaitu interactive model yang mengklasifikasikan analisis data menjadi tiga fase sebagai berikut:

1. Transkripsi data, yaitu menyalin data dari catatan ke dalam bentuk tertulis.
2. Menafsirkan data, yaitu menafsirkan atau mencari pemahaman yang lebih luas dari hasil dengan mengajukan pertanyaan, kemudian menghubungkan hasil analisis dengan literatur atau teori yang relevan dengan masalah yang ada.

Menyimpulkan hasil penelitian yaitu menjawab permasalahan sesuai dengan rumusan penelitian yang diajukan dan tujuan penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambar Umum Lokasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Aloeisaboe yang berlokasi di Jl.Prof Dr Aloeisaboe kel wongkaditi, Dimana perusahaan yang bergerak dibidang perbankan (keuangan) milik pemerintah dalam penelitian ini penulis mendapatkan keterangan mengenai gambar umum perusahaan, struktur organisasi dan dijelaskan pula dari hasil penelitian dengan data-data dan alat uji statistik yang telah dipilih

4.1.1 Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) 25 didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan

pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II 26 bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.

Sejak tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No.7 tahun 1992 dan peraturan pemerintah RI No.21 Tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan pemerintah.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja yang berjumlah 4.447 buah, terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi/SPI, 170 Kantor Cabang (dalam negeri) 145 Kantor Cabang Pembantu 1 Kantor Cabang Khusus 1 New York Agency, 1 Cayman Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan desa.

4.1.2 Visi dan Misi

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga intermediary, agar pelaksanaan kegiatan operasionalnya tercapai apa yang telah ditargetkan. berikut ini adalah visi dan misi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah:

VISI BRI

Menjadikan Bank Kormesil yang selalu mengutamakan keputusan nasabah.

MISI BRI

- a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

- b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta prektek Good Corporete Governance (GCC).
- c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders)

4.1.3 Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia Unit Aloeisaboe


Struktur organisasi dan manajemen perusahaan merupakan elemen penting yang sangat menentukan dalam menjalankan aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan dasar kerja sama yang mempunyai bentuk atau susunan yang jelas dalam tiap-tiap tugasnya serta untuk menegaskan hubungan antara satu sama lain

Struktur organisasi yang digunakan Bank Rakyat Indonesia merupakan perusahaan yang berbadan hukum maka setiap pegawai memiliki tanggung jawab tugas masing-masing agar mempunyai sistem yang terorganisir seperti lembaga-lembaga lainnya. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia Unit Aloeisaboei adalah sebagai berikut :

Gambar 1. Struktur Organisasi

PT. Bank Rakyat (Persero) Tbk.

Unit Aloeisaboe



Adapun sebagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian yang dapat dilihat dari struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Aloeisaboe adalah sebagai berikut :

1.KEPALA UNIT (Ka.Unit)

Tugas :

1. Kepala unit mempunyai tugas mengawasi pegawai-pegawai dalam melakukan tugasnya, menerima laporan dan melakukan analisis atas kredit yang disampaikan

oleh unit kerja terkait, menyusun target anggaran kredit bulanan dan tahunan, meninjau dan mengawasi jalannya pelaksanaan dari perencanaan dan strategi pemasaran yang telah ditentukan, memberikan keputusan dan kebijakan dalam proses kredit dan juga membina hubungan baik dengan nasabah, khususnya nasabah potensial yang dapat memberikan keuntungan dan perkembangan yang baik bagi usaha bank. Memimpin kantor BRI Unit dalam rangka menjamin kelancaran operasional BRI Unit.

2. Pemegang password BRI Unit.

3. Memonitor dan menganalisis laporan-laporan BRI Unit untuk keperluan penentuan kebijakan manajemen yang disampaikan melalui AMBM.

2.MANTRI BRIGUNA

Tugas :

1. Merencanakan, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran (pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya) untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Memprakasi dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan atasan (Kaunit) sesuai dengan peran dan kompetensinya untuk mencapai target yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

3.MANTRI KUPEDES

Tugas :

1. Merencanakan, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran (pinjaman, simpanan, dan jasa bank lainnya) untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan penagihan (*collection*) secara efektif terhadap debitur pinjaman yang bermasalah, untuk mengantisipasi timbulnya resiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI.
3. Mengoperasikan EDC di wilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya dalam rangka mendukung pencapaian target.

4.MANTRI KUR

Tugas:

Merencanakan, melaksanakan dan memonitor kegiatan pemasaran (pinjaman, simpanan, dan jasa bank lainnya) untuk meningkatkan kinerja bisnis mikro sesuai ketentuan yang berlaku.

5.COSTOMER SERVICE (CS)

Tugas :

1. Memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon nasabah dan nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan lainnya di BRI Unit dengan sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.

2. Menata usahakan register yang berkaitan dengan proses pelayanan pinjaman untuk kelancaran pengelolaan pinjaman.
3. Membantu dan mengadministrasikan laporan-laporan BRI Unit untuk keperluan penentuan kebijakan manajemen yang disampaikan kepada kaunit dan kanca.

6.TELLER

Tugas:

1. Teller mempunyai tugas untuk melayani nasabah yang akan melakukan setoran atau penarikan uang dan juga setoran cicilan kredit. Selain itu teller juga melakukan pencairan untuk kredit, stock opname anjungan tunai mandiri (ATM) dan mengisi uang ATM.

Memberikan pelayanan kepada nasabah atau calon nasabah dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan BRI.

7. P A Kur

Tugas :

1. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas penawaran dan penjualan KUR kepada calon debitur dalam rangka mencapai target jumlah debitur yang ditetapkan.
2. Menganalisa dan memeriksa permintaan pinjaman dan mengusulka putusan pinjaman yang diberikan layak dan aman bagi Bank.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Observasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Aloesaboe guna untuk mengetahui bagaimana resiko kredit ditinjau dari standar NPL, Upaya Penanganan Kredit Bermasalah, Unsur-Unsur Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia. Pengumpulan data di perlukan untuk menganalisis penelitian di peroleh melalui observasi dan wawancara. wawancara formal adalah wawancara yang terstruktur proses pelaksanaan wawancara tersebut menggunakan pendoman wawancara yang tertulis yang berisi pertanyaan yang akan di ajukan.

4.2.2 Non Performing Loan

Penilaian asset harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh bank Indonesia dengan membandingkan antara aktiva produktif diklasifikasikan. dalam standar akuntansi keuangan No.31 (revisi 2000) yang menyebutkan bahwa non performing loan (NPL) pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok/atau bunganya telah lewat Sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan Non Performing Loan (NPL) adalah kredit yang digolongkan dalam beberapa golongan yaitu kredit lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Pengertian Non Performing Loan (NPL) menurut Ismail (2010:226) adalah kondisi dimana debitur tidak dapat membayar kewajibannya terhadap bank yaitu kewajiban dalam membayar angsuran yang sudah dijanjikan diawal. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian Non Performing Loan (NPL) merupakan cara untuk

mengukur besar kecilnya persentase kredit bermasalah pada suatu bank yang akibat dari ketidak lancarannya nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. kredit yang dapat menimbulkan persoalan, bukan hanya terhadap bank selaku lembaga pemberi kredit, tetapi juga terhadap nasabah penerima kredit.

Menurut Dendawijaya kredit bermasalah (Non Performing Loan) adalah kredit yang pengambilan pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 1(satu) tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan. kredit bermasalah (Non Performing Loan) dapat diartikan juga sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesegajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan debitur yang dapat diukur dari kolektibilitas.

Pengertian Non Performing loan (NPL) adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh dua unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran. Salah satu pengukuran dari rasio risiko usaha bank yang menunjukkan besarnya risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank. Kredit bermasalah diakibatkan oleh ketidak lancarannya pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang secara langsung dapat menurunkan kinerja bank dan menyebabkan bank tidak efisien.

Peneliti bertanya kepada informan “Bagaimana tindakan dari pihak bank bagi nasabah yang menunggak”?

Ibu Nurjana A. laliyo selaku mantri kur menjawab:

“Ada beberapa tahapan yang kami buat untuk nasabah yang menunggak pertama kami akan melakukan penjadwalan kembali, cara ini dilakukan dengan menyesuaikan tenor pinjaman agar bisa kembali mencicil pembayaran kredit. persyaratan kembali, restructuring mengubah syarat-syarat peminjaman yang mencakup perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan persyaratan kembali ini bisa dilakukan dengan syarat tidak mengubah maksimal plafon kredit. kemudian penataan kembali yaitu upaya pihak bank mengubah kondisi kredit untuk meringankan tanggung jawab debitur yang terlibat kredit macet.” (Rabu, 10 November 2021 09:23)

Kemudian di pertegas lagi oleh bapak Bapak Rizaldi Syamsul selaku mantri kur:

“Ada banyak keluhan nasabah yang sudah menunggak di antaranya penurunan omset usaha mereka menurun drastis dikarenakan covid, kami dari pihak bank memberikan keringanan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali agar nasabah lebih muda untuk melunasi pinjaman yang menunggak” (Rabu, 10 November 2021 : 09.27)

Penuturan informan di atas menunjukkan bahwa ada beberapa tahapan bagi nasabah yang menunggak di karenakan omset usaha mereka mengalami penurunan karena adanya covid, tindakan dari pihak bank mereka memberikan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali agar nasabah lebih muda melunasi tunggakan pinjaman.

Peneliti bertanya kembali kepada informan “apa tindakan dari pihak bank jika nasabah tersebut mengulangi kesalahan lagi saat menunggak”?

Mantri kur Bapak Rizaldi Syamsul Menjawab:

“Kami dari pihak bankpun tidak segan-segan akan memberikan eksekusi sesuai ketentuan perbankan seperti, surat peringatan yang pengaruh penting dalam permohonan eksekusi hak tanggungan melalui lelang bagi kreditur sebagai upaya tindakan penyelamatan kredit macet. adapun eksistensi surat peringatan memiliki peran yang strategis dalam dunia perkreditan dalam pemberian surat peringatan

merupakan hak bagi kreditur sebagai bagian dari perjanjian kredit dan pemberiannya tidak dilakukan secara sekaligus. (Rabu, 10 November 2021 09:30)

Selanjutnya lebih jauh Ibu Nurjanah A.Laliyo masih selaku mantri kur menambahkan jawaban dari bapak Rizaldi:

“Ya saya sangat sependapat dengan apa jawaban yang disampaikan Bapak Rizaldi tetapi saya masih ingin menambahkan bahwa nasabah yang masih mengulangi masalah akan di berikan berupa segel jaminan bagi mempunyai jaminan, sita jaminan karena wanprestasi di usul untuk gugutan sederhana melalui pengadilan setempat. (Rabu, 10 November 2021 09:33)

Nasabah Warung Harian Ibu Hartini Hasan Menjawab:

“saya selaku nasabah, untuk di berikan surat peringatan dari pihak Bank Allhamdulillah belum terjadi di karenakan saya setiap pembayaran angsuran selalu di tanggal yang telah di tentukan pihak Bank. (Rabu 10 November 2021 09:40)

Selanjutnya Nasabah warung harian Ibu Isnawati menambahkan:

“Saya pun nasabah yang meminjam di Bank selama saya meminjam di Bank sayapun tidak mendapatkan surat peringatan dari pihak Bank dikarenakan saya tepat membayar angsuran di tanggal yang di tentukan oleh pihak Bank. (Rabu 10 November 2021 09:48)

Peneliti kembali bertanya tentang bagaimana dengan resiko kredit macet nasabah?

Ibu Nurjana A. Laliyo selaku mantri kur menjelaskan:

“Ada banyak sekali resiko yang ada, alasan mereka karena banyaknya pesaing dengan usaha yang sama itu yang membuat penghasilan mereka berkurang, serta dengan adanya juga covid jadi pembeli berkurang dan itu mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha mereka dan mereka pun belum bisa melakukan penyeteroran. adapun nasabah yang datang ke Bank mengeluh untuk perpanjangan pembayaran angsuran, tetapi juga ada nasabah yang harus di datangi rumah mereka.

Peneliti Bertanya Ke nasabah Warung Harian Adakah kendala pada saat pembayaran angsuran di tahun 2019?

Nasabah Warung Harian Ibu Hartini Hasan Menjawab:

“Saya sudah jadi nasabah di Bri Aloesaboe sudah dua tahun dari tahun 2018 sampai 2019 namun pada tahun 2019 usaha saya sangat menurun tidak saat di tahun 2018, walaupun covid sudah ada tapi Allhamdulillah usaha masih jalan namun pada saat tahun berikutnya pemasukan saya sangat berkurang di karenakan makanan harian yang saya jual kadaluwarsa (*expired*) dan pada saat itu warung-warung harian di suruh untuk cepat tutup. tetapi walaupun pemasukan saya berkurang saya membayar angsuran tepat waktu. (Rabu 10 November 2021 09:52)

Peneliti Bertanya Kembali Ke Nasabah.

Nasabah Warung Harian Ibu Isnawati Menjawab:

“Saya Nasabah Lama di Bri Aloesaboe dari 2011 sampai 2019 Allhamdulillah pada saat pembayaran angsuran lancar terus karena warung harian saya ramai banyak di datangi masyarakat untuk membeli, namun pada tahun 2020 pemasukan saya berkurang pengaruh covid karena ekonomi pada saat itu melemah. walaupun pemasukan berkurang tetapi pembayaran angsuran tidak menunggak. (Rabu 10 November 2021 09:56)

Menurut penelitian informan di atas menunjukkan bahwa Kami dari pihak bank pun tidak segan-segan akan memberikan eksekusi sesuai ketentuan perbankan seperti, surat peringatan yang pengaruh penting dalam permohonan eksekusi hak tanggungan melalui lelang bagi kreditur sebagai upaya tindakan penyelamatan kredit macet, saya selaku nasabah, untuk di berikan surat peringatan dari pihak Bank Allhamdulillah belum terjadi di karenakan saya setiap pembayaran angsuran selalu di tanggal yang telah di tentukan pihak Bank, alasan mereka karena banyaknya pesaing dengan usaha yang sama itu yang membuat penghasilan mereka berkurang, serta dengan adanya juga covid jadi pembeli berkurang dan itu mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha mereka dan mereka pun belum bisa melakukan penyeteroran.

4.2.3 Upaya Penanganan Kredit Bermasalah

5. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah di janjikan penjadwalkan kembali di lakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya.

Peneliti bertanya apakah pihak bank berhak menolak permohonan penjadwalan kembali(*rescheduling*)?

Bapak Rizaldi Syamsu Selaku Mantri Kur Menjawab:

“*Rescheduling* merupakan upaya penyelesaian kredit bermasalah (kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit) yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau memperpanjang grace period (masa kelonggaran untuk tidak membayar utang pokok).” (Rabu 10 November 2021 09:59)

Ibu Nurjanah A.laliyo selaku mantri Kur juga menambahkan:

Bank berhak untuk menolak pengajuan Reschelduling kredit yang dilakukan debitur sepanjang hasil analisis bank sudah pertimbangan peraturan per undang-undangan dan kebijakan serta prosedur internalnya dalam pemberian restrukturisasi kredit.

Menurut penelitian informan di atas menunjukkan bahwa *Rescheduling* merupakan upaya penyelesaian kredit bermasalah (kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit) yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu, Bank berhak untuk menolak pengajuan Reschelduling kredit yang dilakukan debitur sepanjang hasil analisis bank sudah pertimbangan peraturan per undang-undangan dan kebijakan serta prosedur internalnya dalam pemberian restrukturisasi kredit.

6. Persyaratan kembali (*Restructuring*)

Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas. Beberapa reconditioning yang dapat diberikan bank antara lain.

- a. Penurunan tingkat suku bunga
- b. Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak, sehingga nasabah pada periode berikutnya hanya membayar pokok pinjaman beserta bunga berjalan.
- c. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang tertunggak di jadikan satu dengan pokok pinjaman
- d. Penundaan pembayaran bunga, yaitu pembayaran kredit oleh nasabah dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai dengan jangka waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan pada saat nasabah sudah mampu. Hal ini perlu di hitung dengan cermat clash flow perusahaan.

Peneliti bertanya Bagaimana cara bank meminimalkan risiko gagal bayar dari nasabanya ?

Bapak Rizaldi Syamsu Selaku Mantri Kur menjawab:

“Bank wajib menerapkan prinsip kehatiian salah satu upaya melaksanakan prinsip tersebut dengan mengetahui identitas

nasabah, memantau transaksi termasuk laporan transaksi yang mencurigakan dalam menerapkan prinsip nasabah bank wajib menerapkan kebijakan-kebijakan yang sesuai seperti prosedur mengidentifikasi nasabah”

Ibu Nurjanah A.laliyo Selaku Mantri Kur menambahkan:

“Kapasitas pembayaran nasabah tim survey perlu melakukan analisa kelayakan dari pendapatan atau penghasilan nasabah, sebelum plafon di kucurkan. apakah memiliki rekening Koran yang aktif, alur kas keluar masuk yang stabil, atau masalahnya kerja dengan begitu dapat memutuskan sejauh mana kemampuan calon debitur dalam melakukan pembayaran kredit mereka hingga lunas. Nilai jaminan pembiayaan setiap bank akan melihat lebih detail jenis jaminan dan nilai jaminan yang akan di berikan ke calon debitur mereka. dan jenis pembiayaan kredit dengan jaminan masih merupakan tren, selain menjadi suatu ketenangan bagi krediturpun akan menjadi sebuah pendorong kewajiban debitur dalam menyelesaikan ansurannya.

Nasabah Warung Harian Ibu Isnawati menjawab :

Kami selaku nasabah akan berusaha keras melunasi pinjaman tersebut, walaupun sedikit mengalami keterlambatan, karna adanya covid pemasukan kami mengalami penurunan.

Menurut penelitian informan di atas menunjukkan bahwa Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian salah satu upaya melaksanakan prinsip tersebut dengan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi termasuk laporan transaksi yang mencurigakan, Nilai jaminan pembiayaan setiap bank akan melihat lebih detail jenis jaminan dan nilai jaminan yang akan di berikan ke calon debitur mereka. dan jenis pembiayaan kredit dengan jaminan masih merupakan tren, selain menjadi suatu ketenangan bagi krediturpun akan menjadi sebuah pendorong kewajiban debitur dalam menyelesaikan ansurannya, Kami selaku nasabah akan berusaha keras melunasi pinjaman tersebut, walaupun sedikit mengalami keterlambatan, karna adanya covid pemasukan kami mengalami penurunan.

7 Penataan kembali (*Reconditioning*)

Maksudnya adalah perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit, dan ada konversi dari sebagian tunggakan angsuran

untuk bunganya menjadi pokok kredit baru yang dapat di sertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.kata lain bank akan mengupayakan untuk mengubah kondisi kredit lebih meringankan beban angsuran nasabah.contohnya adalah dengan menurunkan suku bunga kredit dari awalnya 20 persen pertahun menjadi 18 persen dapat juga dengan pembebasan bunga dengan pertimbangan nasabah tidak mampu bayar kredit itu tapi tetap membayar pokok pinjaman sampai lunas.namun pengajuan restrukturisasi kredit ini tidaklah sembarangan harus ada kriteria yang mesti di penuhi agar dapat memperoleh fasilitas tersebut seperti:

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan bunga kredit
- b. Debitur sebenarnya memiliki prospek usaha yang baik serta di perkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit di restrukturisasi.
- c. Debitur harus mempunyai sikap yang kooperatif
- d. Debitur dapat menunjukkan itikad baik untuk melunasi utang

Peneliti Bertanya Kepada Informan bagaimana cara menyelesaikan kredit macet yang dilakukan oleh bank kepada para nasabah atau para debitur?

Ibu Elza Nisrina Selaku PA Kur Menjawab:

- Penataan kembali (Reconditioning) cara terakhir yang bisa dilakukan adalah *reconditioning* .
- Persyaratan kembali (*Restructuring*) cara mengatasi kartu kredit macet di bank yang ke dua melakukan restructuring
- Penjadwalan kembali (*rescheduling*) ketika anda telah mendatangi bank dan menjaelaskan apa yang terjadi,bank bisa melakukan *rescheduling* cara melunasi kartu kredit dilakukan

menyesuaikan kembali tenor pinjaman anda. perpanjangan tenor ini akan disesuaikan dengan kemampuan kreditur dalam membayar cicilan.

Ibu Nurjanah A. laliyo Selaku Mantri Kur menambahkan:

“Sebelum mengambil kredit, pastikan nasabah tersebut telah menghitung secara matang neraca keuangan nasabah. pastikan nasabah mampu melunasi sesuai dengan jangka waktu yang di sepakati untuk menghindari terjadinya kredit macet. untuk itu prospeku telah di lengkapi dengan fitur financing yang bisa membantu menyelesaikan kemampuan anda dalam mengambil kredit property.

Penataan kembali (Reconditioning) cara terakhir yang bisa dilakukan adalah *reconditioning* .

Menurut penelitian informan di atas menunjukkan bahwa Persyaratan kembali (*Restructuring*) cara mengatasi kartu kredit macet di bank yang ke dua melakukan restructuring Penjadwalan kembali (*rescheduling*) ketika anda telah mendatangi bank dan menjaelaskan apa yang terjadi, bank bisa melakukan *rescheduling* cara melunasi kartu kredit dilakukan menyesuaikan kembali tenor pinjaman anda. perpanjangan tenor ini akan disesuaikan dengan kemampuan kreditur dalam membayar cicilan, Sebelum mengambil kredit, pastikan nasabah tersebut telah menghitung secara matang neraca keuangan nasabah. pastikan nasabah mampu melunasi sesuai dengan jangka waktu yang di sepakati untuk menghindari terjadinya kredit macet.

8 Kombinasi

Kombinasi yaitu kombinasi dari ketiga jenis *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, dan penyitaan jaminan yaitu merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya.

Peneliti Bertanya Kepada informan bagaimana bila terjadi kredit macet atau pihak nasabah tidak mampu melakukan kewajiban membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan?

Ibu Nurjanah A.laliyo Selaku Mantri Kur Menjawab:

“Pihak Bank akan melakukan identifikasi pada keterlambatan pembayaran dan kapan jatuh tempo kredit.peminjam juga akan meninfoakan bahwa iya harus segera melakukan pembayaran.apabila telah mendapatkan pemberitahuan keterlambatan angsuran,baik melalui telepon maupun surat,peminjam akan diberikan renggang waktu.umumnya bank akan mengirimkan surat kepada debitur satu kali kepada bulan tersebut dan melakukan panggilan telepon satu kali dalam seminggu apabila dalam waktu sebulan selama masa tenggang waktu debitur tidak memiliki niat baik untuk melunasi angsuran pokok dan bunga,maka debitur akan mendapatkan saksi,yaitu surat teguran.

Bapak Rizaldi Syamsu Selaku Mantri Kur menambahkan:

“Jika peminjam tidak sanggup membayar utang,langkah selanjutnya adalah memberikan saksi kredit macet berupa penyitaan asset sebagai jaminan kredit.apabila jaminan berbentuk sertifikat rumah atau tanah,akan dilakukan plak pada rumah atau tanah peminjam sebagai pemberitahuan bahwa objek tersebut digunakan sebagai jaminan bank dan tidak dapat di tempati atau digunakan lagi oleh peminjam.

Peneliti Bertanya kembali kepada Nasabah Warung Harian Ibu Hartini Hasan bagaimana tanggapan ibu mengenai rumah yang akan disita akibat tidak membayar angsuran?

Nasabah warung harian Ibu Hartini Hasan Menjawab :

“sejujurnya kami tidak rela rumah akan disita tapi apalah daya, itulah konsekuensi yang harus kami terima. Tapi kami akan berusaha untuk melunasi pinjaman yang kami terima.

Menurut penelitian informan di atas menunjukkan bahwa Pihak Bank akan melakukan identifikasi pada keterlambatan pembayaran dan kapan jatuh tempo

kredit.peminjam juga akan meninfoakan bahwa iya harus segera melakukan pembayaran.apabila telah mendapatkan pemberiyahuan keterlambatan anggsuran,baik melalui telefon maupun surat,peminjam akan diberikan renggang waktu. Jika peminjam tidak sanggup membayar utang,langkah selanjutnya adalah memberikan saksi kredit macet berupa penyitaan asset sebagai jaminan kredit.

9 Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan adalah merupakan jalan terakhir apabila nasabah benar-benar sudah tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya. M.Yahya Harahap menguraikan lebih lanjut pengertian penyitaan yaitu sebagai (hal.282)

- a. Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan.
- b. Tindakan paksa penjagaan yang di lakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.
- c. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan dan bisa juga barang yang akan di jadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat dengan cara menjual lelang barang yang di sita tersebut.
- d. Penetapan dan penjagaan barang yang di sita berlangsung selama proses pemeriksaan sampai dikeluarkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu.

Peneliti bertanya kepada informan Kapan Bank akan menyita asset dan bagaimana prosedurnya ?

Ibu Nurjana A. Laliyo selaku mantri Kur Menjawab :

“- Adanya pemberitahuan keterlambatan pembayaran cicilan hutang, sebelum menyita asset yang memiliki nilai sejumlah dari hutang yang dibuat, maka pihak bank akan melihat terlebih dahulu lamanya keterlambatan dari pembayaran cicilan kredit dan juga jatuh temponya. Jika dalam suatu hari tanggal jatuh tempo pembayaran sudah melewati batas waktu yang diberikan namun pihak debitur masih belum melunasinya, maka akan muncul dan keluar laporan atas keterlambatan pembayaran dari seseorang yang belum melakukan pelunasan untuk bulan itu dari computer admin dimana telah tertera nama debitur.

Selama satu bulan pertama, pihak bank akan mengirimkan surat sebanyak satu kali. Sementara melalui telepon dilakukan satu kali dalam satu minggu selama satu bulan selang satu hari setelah keterlambatan. Jika setelah melampaui adanya jarak waktu yang diberikan namun debitur masih belum menunjukkan itikad baik dengan surat peringatan yang diberikan, maka pihak bank akan mengeluarkan secarik kertas berupa surat teguran yang dari segi sifat lebih keras dibandingkan dengan surat pemberitahuan. Adanya surat teguran ini akan disertai dengan pihak bank menuju debitur yang bersangkutan dimana pihak bank akan mengungkapkan pernyataan kesanggupan untuk membayar cicilan pinjaman.

Ibu Elza Nisrina Selaku PA Kur Menambahkan:

“-Memberikan surat peringatan apabila setelah tanggal waktu yang ditentukan dengan pemberian surat teguran namun pihak debitur masih saja belum mau merespon baik, maka pihak akan segera mengirimkan spa atau surat peringatan yang termasuk dalam kategori teguran yang lebih keras sekaligus pihak bank akan langsung menurunkan status kredit debitur menjadi lebih rendah namun pemberian surat ini akan dilakukan sebanyak tiga kali dalam tiga minggu dengan ketentuan SP pertama yang diberikan pihak bank pada debitur berisi penurunan status kredit menjadi bentuk kurang lancar dan sedang dalam perhatian khusus.

Peneliti bertanya kembali Jika nasabah tersebut tidak mematuhi aturan yang diberikan ini apa tindakan selanjutnya?

Bapak Rizaldi Syamsu Menjawab:

“Jika selang waktu satu minggu setelah dikirimkannya surat peringatan pertama masih belum ada respon dari pihak debitur untuk mengansur kewajiban hutangnya maka pihak bank akan mengirimkan SP dua yang berisi penurunan status kredit dari debitur

kredit yang kurang lancar menjadi kredit yang diragukan. Apabila SP 2 juga tidak diindahkan oleh pihak debitur dan peminjam tidak menunjukkan itikad baik, maka SP 3 pun akan dikirim dan isinya adalah status debitur menjadi kredit macet.

Penyitaan Asset, jika semua surat belum bisa diindahkan oleh pihak debitur, maka pihak bank tidak akan lagi memberikan surat ataupun peringatan apapun dan lebih memilih tindakan tegas berupa penyitaan asset yang akan diamankan sebagai jaminan kredit. Sebenarnya bentuk pengamanan asset dalam hal ini bukan disebut sebagai penyitaan. Hanya saja asset tersebut diaawasi oleh pihak bank dimana sekitar bangunan asset akan diberikan pemasangan plang untuk memberitahukan jika objek tersebut akan digunakan sebagai jaminan dan tidak boleh ditempati lagi.

Peneliti kembali bertanya kepada Ibu Isnawati bagaimana cara tepat yg ibu lakukan saat rumah di sita oleh pihak bank?

Ibu Isnawati menjawab :

“Saya harus membayar dan melunasi cicilan hutang ke bank sebelumnya terlebih dahulu, agar bisa menikmati kembali rumah yang disita oleh bank, kemudian melakukan negosiasi dengan bank setelah itu melakukan pembayaran sisa kredit saya bisa meminta bank untuk penjadwalan ulang yang masih tersisa. Kemudian saya juga akan meminta Restruktisasi apabila rumah disita bank, terlebih di masa pandemi ini.

Menurut penelitian informan di atas menunjukkan bahwa sebelum menyita asset yang memiliki nilai sejumlah dari hutang yang dibuat, maka pihak bank akan melihat terlebih dahulu lamanya keterlambatan dari pembayaran cicilan kredit dan juga jatuh temponya, pihak bank akan mengirimkan surat sebanyak satu kali. Sementara melalui telepon dilakukan satu kali dalam satu minggu selama satu bulan selang satu hari setelah keterlambatan. Memberikan surat peringatan apabila setelah tanggal waktu yang ditentukan dengan pemberian surat teguran namun pihak debitur masih saja belum mau merespon baik, Jika selang waktu satu minggu setelah dikirimkannya surat peringatan pertama masih belum ada respon dari pihak debitur untuk mengansur kewajiban hutangnya maka pihak bank akan mengirimkan SP dua yang berisi penurunan status kredit dari debitur kredit yang kurang lancar menjadi kredit yang diragukan, kemudian melakukan negosiasi dengan bank setelah itu melakukan pembayaran sisa kredit saya bisa meminta bank untuk penjadwalan ulang yang

masih tersisa. Kemudian saya juga akan meminta Restruktisasi apabila rumah disita bank, terlebih di masa pandemi ini.

4.2.4 Unsur-Unsur Kredit

pemberian dana Kur pada Bank Bri Unit Aloeisaboe ada beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam pemberian suatu fasilitas kredit yaitu, Kepercayaan, waktu Risiko, Kesepakatan, Balas Jasa.

Sebelum kredit diberikan, untuk menyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang usaha, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan pihak bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Namun faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet walaupun sebagian terbesar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis.

Peneliti bertanya kepada informan “Bagaimana kemampuan pengembalian kredit bagi nasabah yang sudah menunggak” ?

Bapak Rizaldi Syamsul selaku mantri kur menjawab :

“Ada beberapa tahapan yang kami buat pertama kami melakukan perubahan jadwal pembayaran, perubahan jangka waktu yaitu debitur diberikan kelonggaran atau perpanjangan waktu dalam pembayaran kembali kreditnya, perubahan jumlah angsuran.

Kemudian perubahan tingkat suku bunga/denda, keringanan bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit agar nasabah lebih mudah untuk melunasi pinjaman yang menunggak”

Kemudian dipertegas lagi oleh Ibu Nurjana A. Laliyo selaku mantri Kur :

“Ada banyak keluhan dari nasabah yang sudah menunggak diantaranya omset usaha mereka menurun dikarenakan covid, kami dari pihak bank memberikan keringan berupa perubahan tingkat suku bunga/denda, pengurangan tunggakan bunga kredit agar nasabah lebih mudah untuk melunasi pinjaman yang menunggak”

Penuturan informan diatas menunjukkan bahwa ada beberapa tahapan bagi nasabah yang menunggak dikarenakan omset usaha menurun karnya adanya covid, tindakan dari pihak bank mereka memberikan perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, keringanan berupa perubahan tingkat suku bunga/denda, pengurangan tunggakan bunga, untuk memudahkan nasabah melunasi tunggakan pinjaman.

Peneliti kembali bertanya tentang bagaimana dengan resiko kredit macet nasabah ?

Ibu Elza Nisrina Selaku PA Kur Menjelaskan:

Ada bnyak sekali resiko yang ada, alasan mereka karna banyaknya pesaing dengan usaha yang sama itu yang membuat penghasilan mereka berkurang, serta dengan adanya juga Covid jadi pembeli berkurang dan itu mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha mereka dan mereka pun belum bisa melakukan penysetoran”.

“Banyaknya nasabah yang datang ke bank mereka mengeluh meminta perpanjangan waktu untuk melakukan penysetoran, tetapi ada juga nasabah nanti harus didatangi rumah mereka alasannya mereka tidak ada waktu untuk melapor ke bank bahwa mereka belum bisa melakukan penysetoran.”

Informan Lebih Jauh Menjelaskan:

“Maka langkah yang dilakukan dari pihak bank untuk penyelamatan kredit tersebut beragam. Dikatakan beragam karean dilihat terlebih dahulu penyebabnya. Jika memang memungkinkan bisa dibantu, maka tindakan membantu apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun jika memang sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir dari pihak bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan nasabah.”

“Dilihat dari segi tujuan kredit seperti kredit produktif yang digunakan untuk peningkatan atau produksi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian kredit konsumtif kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Dan ada juga kredit Perdagangan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.” Berdasarkan penjelasan diatas dari pihak bank sudah percaya bahwa calon nasabah bisa melunasi pinjaman kredit tetapi ada juga nasabah yang sudah terlanjur diberikan kredit namun tidak melakukan penyetoran dikarenakan banyaknya pesaing dan juga dengan adanya Covid ini mengakibatkan pendapatan mereka berkurang dan belum bisa melakukan penyetoran bagusnya pihak bank memberikan restrukturisasi yaitu perpanjangan waktu angsuran.

Peneliti kembali bertanya bagaimana prosedur kesepakatan pada saat pengajuan kredit ?

Ibu Nurjana A. laliyo selaku mantri kur menjelaskan :

“harus mempunyai usaha sendiri dan tidak sedang memiliki pinjaman ditempat lain, jika pihak bank melakukan penagihan harus segera di bayarkan, kami akan memberikan sanksi berupa surat peringatan dan kami akan meyita jaminan yg diberikann, jika tidak memiliki jaminan kami akan terus melakukan penagihan hingga pinjaman tersebut dibayarkan

Kemudian peneliti bertanya kembali bagaimanakah penanganan kredit macet pada nasabah wan prestasi ?

Bapak Rizaldi syamsul selaku mantri kur menjawab :

“Upaya yang kami lakukan kepada debitur antara lain melakukan penagihan *on the spot* maupun surat peringatan (SP) Tunggakan Kredit kepada debitur. Apabila telah mengirimkan surat peringatan (SP) Tunggakan Kredit, namun masih belum ada upaya debitur untuk mengangsur. Selanjutnya petugas Bank melakukan *on the spot* ditempat usaha Debitur. Dari hasil kunjungan, debitur mengakui belum dapat membayar angsuran dikarenakan usaha yang dijalani mengalami penurunan drastis dan hampir mengalami kebangkrutan dikarenakan adanya Covid pada tahun 2020. Diperoleh keterangan dari debitur bahwa uang hasil dari realisasi tidak semua digunakan untuk usaha warung harian tapi gunakan untuk membeli perlengkapan rumah tangga seperti kursi. Disisi lain debitur masih memiliki keinginan untuk menyeter, namun tidak memiliki uang sama sekali untuk menyeter karena omset usahanya menurun.

Kemudian dipertegas oleh Ibu Nurjana A. laliyo masih selaku mantri Kur :

“Kami akan melakukan somasi/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut. Somasi/teguran ini bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian. Untuk menuntut pembatalan suatu kontrak dan ganti rugi dari debitur, kreditur harus melakukan langkah pendahuluan berupa penyerahan surat peringatan (somasi) kepada debitur. Pada saat melakukan somasi akan diajukan III. Somasi pertama berupa peringatan yang masih bersifat *soft*, karena kreditur biasanya masih yakin bahwa dengan peringatan ini debitur akan segera membayar. Jika somasi pertama tidak dihiraukan, atau dijawab tapi jawabannya tidak memuaskan, atau kreditur dan debitur berhasil melakukan perundingan tapi tidak mencapai kesepakatan, maka kreditur dapat melayangkan somasi ke II. Somasi II memberikan peringatan yang lebih tegas dari sebelumnya, dimana kreditur telah mengarahkan wanprestasi kontrak langsung pada alternatif-alternatif yang diharapkan.

Penuturan dari informan diatas pihak debitur memberikan SP kepada nasabah yang sudah wanprestasi, dari hasil kunjungan, debitur mengakui belum dapat membayar angsuran dikarenakan usaha yang dijalani mengalami penurunan drastis dan hampir

mengalami kebangkrutan dikarenakan adanya Covid pada tahun 2020. Atau diberikan somasi I,II dan III namun apabila somasi tidak dilaksanakan, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata.

4.3 Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan mendeskripsikan hasil penelitian terkait Analisis Resiko Kredit Usaha Rakyat Ditinjau Dari Standar Non Performing Loan (NPL) Pada Bank Bri Unit Aloesaboe Kel Wongkaditi Timur Kota Gorontalo, Non Performing Loan (NPL) merupakan cara untuk mengukur besar kecilnya persentase kredit bermasalah pada suatu bank yang akibat dari ketidak lancaran nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. kredit yang dapat menimbulkan persoalan, bukan hanya terhadap bank selaku lembaga pemberi kredit, tetapi juga terhadap nasabah penerima kredit. *Rescheduling* merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah di janjikan penjadwalkan kembali di lakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya. Ada juga *Reconditioning* merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah di lakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan

tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya.

4.3.1 Non Performing Loan

Non Performing Loan (NPL) adalah kredit yang digolongkan dalam beberapa golongan yaitu kredit lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Pengertian Non Performing Loan (NPL) menurut Ismail (2010:226) adalah kondisi dimana debitur tidak dapat membayar kewajibannya terhadap bank yaitu kewajiban dalam membayar angsuran yang sudah dijanjikan diawal. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian Non Performing Loan (NPL) merupakan cara untuk mengukur besar kecilnya persentase kredit bermasalah pada suatu bank yang akibat dari ketidak lancaran nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. kredit yang dapat menimbulkan persoalan, bukan hanya terhadap bank selaku lembaga pemberi kredit, tetapi juga terhadap nasabah penerima kredit. Masalah kredit macet dengan

Non Performing Loan (NPL) yang melebihi tiga persen akibat adanya pandemic Covid-19 belakangan ini sedang ramai dibicarakan. Ada berbagai sumber permasalahan kredit yang umumnya dihadapi oleh pihak bank. Salah satunya adalah musibah atau bencana di mana sumber pendapatan debitur terkendala, sebagaimana yang terjadi saat pandemic Covid-19 ini. Masalah perlambatan piutang pun dapat mengakibatkan kredit bermasalah.

Non Performing Loan merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. (Almilia dan herdiningtyas)

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. risiko kredit adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur (Kusaly Etal, 2017)

Penilaian asset harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh bank Indonesia dengan membandingkan antara aktiva produktif diklasifikasikan dalam standar akuntansi keuangan No. 31 (revisi 2000) yang menyebutkan bahwa non performing loan (NPL) pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok/atau bunganya telah lewat Sembilan puluh hari atau lebih setelah jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan

Menurut Riyaldi risiko kredit yaitu risiko yang timbul apabila pinjaman tidak dapat mengembalikan dana pinjaman dan bunga yang harus dibayar.

Menurut Dendawijaya kredit bermasalah (Non Performing Loan) adalah kredit yang pengambilan pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari 1(satu) tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan. kredit bermasalah (Non Performing Loan) dapat diartikan juga sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor

kesegajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan debitur yang dapat di ukur dari kolektibilitas.

Menurut kuncoro dan suharjo:kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian.

4.3.2 Upaya Penanganan Kredit Bermasalah

1. Penjadwalan kembali adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran yang menungkal kepada nasabah bank Bank BRI Unit Aloe saboe. Suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenan dengan jadwal pembayaran/kembali jangka waktu kredit termasuk tenggan, termasuk perubahan jumlah angsuran.

2. Persyaran Kembali

Adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak terbatas kepada hal seperti perubahan jadwal perubahan,jangka waktu,dan persyaratan lainnya. Namun perlu di perhatikan perubahan ini dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon kredit.bank pun dapat mengubah sturuktur kredit,misalnya dari kredit berjangka menjadi kredit anggsuran dengan besarannya di sesuaikan kemampuan nasabah.

3. Penataan Kembali.

Adalah perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit, dan konversi dari sebagian tunggakan angsuran untuk bunga menjadi pokok kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

4. Penyitaan jaminan

- surat pemberitahuan keterlambatan pembayaran
- Pengiriman surat peringatan
- tindakan penyitaan aset
- pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pinjaman

4.3.3 Unsur-unsur Kredit

Terdapat dua pihak, yaitu pemberi kredit dan penerima kredit. Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan

- Kepercayaan keyakinan pemberian kredit bahwa yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang kepercayaan ini diberikan oleh bank pemberi kredit, karena sebelum dari ini dikurangkan sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.
- Jangka Waktu adanya jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh pihak

nasabah debitur, kredit yang di berikan jangka waktu tertentu untuk dapat di lunasi jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu. analisis waktu bagi pihak kreditur merupakan analisis dalam bentuk calculation of time value of money atau hitungan nilai waktu dari uang yaitu nilai uang pada saat sekarang adalah berbeda dengan nilai uang pada saat yang akan datang.

-Tingkat resiko untuk menghindari resiko buruk dalam perjanjian kredit di adakan pengikatan tanggungan atau jaminan yang di beban pada pihak nasabah debitur atau peminjam. dalam memberikan pinjaman kepada nasabah bank juga kan memperhatikan tingkat resiko yang akan terjadi. dari kemungkinan resiko yang akan terjadi ini, kredit macet termasuk dalam salah satu resiko yang paling di khawatirkan karena dampak yang akan terjadi dapat merugikan dalam jangka waktu yang panjang. dalam peminjaman dana untuk kredit, setiap kegiatan usaha yang dijalani mempunyai potensi kemungkinan terjadinya kegagalan dalam berusaha apabila suatu hal yang buruk akan terjadi serta dapat merugikan dan mengganggu kewajiban tertanggung oleh nasabah, karena hal tersebut dapat berdampak terhadap dana yang harus di kembalikan oleh nasabah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

uraian di atas yang telah di kemukakan di bab-bab sebelumnya.maka dapat di Tarik kesimpulan sebagaimana di uraikan:

1. Non Performing Loan: kondisi dimana debitur tidak dapat membayar kewajibannya terhadap bank yaitu kewajiban dalam membayar angsuran yang sudah dijanjikan diawal. untuk mengukur besar kecilnya, persentase kredit bermasalah pada suatu bank yang akibat dari ketidak lancaran nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. kredit yang dapat menimbulkan persoalan,bukan hanya terhadap bank selaku lembaga pemberi kredit,tetapi juga terhadap nasabah penerima kredit. kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang di sebabkan oleh dua unsur yakni dari pihak perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran. Salah satu pengukuran dari rasio risiko usaha bank yang menunjukkan besarnya risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank. Kredit bermasalah diakibatkan oleh ketidak lancaran pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang secara langsung dapat menurunkan kinerja bank dan menyebabkan bank tidak efisien

2. Upaya Penanganan Kredit Bermasalah:

-Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah di janjikan penjadwalkan kembali di lakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya.

-Persyaratan kembali (*Restructuring*)

Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah di lakukan oleh bank dengan nasabah.

- Penataan kembali (*Reconditioning*)

perubahan persyaratan kredit yang menyangkut penambahan fasilitas kredit, dan ada konversi dari sebagian tunggakan angsuran untuk bunganya menjadi pokok kredit baru yang dapat di sertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali. kata lain bank akan mengupayakan untuk mengubah kondisi kredit lebih meringankan beban angsuran nasabah

- Penyitaan Jaminan

merupakan jalan terakhir apabila nasabah benar-benar sudah tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya. Tindakan paksa penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan dan bisa juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat dengan cara menjual lelang barang yang di sita tersebut.

3. Unsur-unsur Kredit: Kepercayaan keyakinan pemberian kredit bahwa yang di berikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar di terima kembali di masa tertentu di masa datangadanya jangka waktu yang telah di sepakati bersama mengenai pemberian kredit oleh pihak bank dan pelunasan kredit oleh pihak nasabah debitur, kredit yang di berikan jangka waktu tertentu untuk dapat di lunasi jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati salah satu resiko yang paling di khawatirkan karena dampak yang akan terjadi dapat merugikan dalam jangka waktu yang panjang. dalam peminjaman dana untuk kredit, setiap kegiatan usaha yang dijalani mempunyai potensi kemungkinan terjadinya kegagalan dalam berusaha apabila suatu hal yang buruk akan terjadi serta dapat merugikan dan mengganggu kewajiban tertanggung oleh nasabah, karena hal tersebut

dapat berdampak terhadap dana yang harus di kembalikan oleh nasabah.


5.2 SARAN

Setelah mengemukakan kesimpulan, maka akan diberikan saran-saran yang dianggap perlu untuk meningkatkan keberhasilan PT. Bank Rakyat Indonesia Unti Aloeisaboe sebagai penghimpun dana masyarakat.

1. Permasalahan pembiayaan bermasalah menjadi resiko semua bank yang mempunyai fasilitas penyalur pembiayaan, tetapi pembiayaan bermasalah sebenarnya dapat di pantau oleh bank itu sendiri. sebaiknya setiap bank lebih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan.
2. PT. Bank Rakyat Indonesia Unti Aloeisaboe hendaknya sebaiknya lakukan supervise atau pengawasan kredit yang lebih baik. bina hubungan dan pola komunikasi yang baik dengan para debitur agar dalam melakukan pengawasan kredit menjadi lebih muda, dan pelajari juga dengan baik mengenai profil usaha debitur agar kita tahu bagaimana perkembangan usaha debitur tersebut.
3. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kredit kepada nasabah agar tetap melakukan secara aktif dan berkesinambungan, agar kredit yang disalurkan terkendali dengan baik sehingga kredit macet yang terjadi tidak terjadi hambatan yang besar dalam pemberian kredit atau penyaluran kredit kepada nasabah.

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Mantri Bri Unit Aloesaboe





Wawancara dengan PA Kur



Wawancara dengan Nasabah





IDENTITAS INFORMAN

Nama Informan :

Jabatan :

LAMPIRAN DAFTAR PERTANYAAN

WAWANCARA

Mantri-Mantri Bri Unit Aloesaboe

1. Pengembangan apa yang pertama kali bapak/ibu lakukan setelah dana Kur cair?
2. Apa sajakah manfaat yang bapak/ibu peroleh dari pemberian Kur?
3. Syarat-syarat apa sajakah yang harus dilengkapi oleh calon debitur ketika mengajukan permohonan Kur ini?
4. Memohon pinjaman di bagian briguna langsung memotong gaji apakah bapak/ibu bersedia
5. Berkas permohoon pinjaman yang mau di ajukan sapa yang kasih masuk bapak/ibu?
6. Mau digunakan untuk apa pinjaman ini?
7. Ada berapa tahap yang harus dilalui oleh calon debitur ketika mengajukan permohonan?
8. Apakah ada survey langsung yang di lakukan oleh pihak bank sebelum daba di cairkan?

9. Apakah petugas Bank secara rutin melihat langsung usaha bapak/ibu?

Non Performing Loan

1. Bagaimana tindakan dari pihak bank bagi nasabah yang menunggak?
2. Apa tindakan dari pihak bank jika nasabah tersebut mengulangi kesalahan lagi saat menunggak?
3. Bagaimana dengan resiko kredit macet nasabah?

Upaya Penanganan Kredit Bermasalah

1. Apakah pihak bank berhak menolak permohonan penjadwalan kembali?
2. Bagaimana cara bank meminimalkan risiko gagal bayar dari nasabahnya?
3. Informan bagaimana cara menyelesaikan kredit macet yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah atau para debitur?
4. Bagaimana bila terjadi kredit macet atau pihak nasabah tidak mampu melakukan kewajiban membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan?
5. Kapan Bank akan menyita asset dan bagaimana prosedurnya?

Unsur-Unsur Kredit

1. Bagaimana kemampuan pengambilan kredit bagi nasabah yang sudah menunggak?
2. Tentang bagaimana dengan resiko kredit macet?
3. Bagaimana prosedur kesepakatan pada saat pengajuan kredit?
4. Kembali bagaimanakah penanganan kredit macet pada nasabah wan prestasi?

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningrum, R. (2013). Analisis Pengaruh CAR,NPL, DAN LDR Terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan. E-Jurnal manajemen universitas udayana, volume 2(No.8) Hal 885-902.
- Afreyani, Andika Putra. 2010. Analisis Penyelesaian Kredit bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang. Jurnal Akedemi Keuangan dan Perbankan.
- Agustina, S. A. (2018). Analisis Penilaian Karakter Nasabah. Jaminan, Dan Kelayakan usaha Dalam Pemberian Pembiayaan Di Pt. BPRS Gebu Prima. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Anwar, Jusuf, Aspek-aspek Hukum Keuangan dan perbankan suatu tinjauan praktis. Disampaikan pada Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional di Denpasar-Bali 14-18 Juli 2003.
- Bank Indonesia. 1997, Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR/1997 tentang tata cara Penilaian Tingkat kesehatan Bank Umum Jakarta: Bank Indonesia
- Bank Indonesia. 1998 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jakarta: Gramedia
- Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2011. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Edisi dua. Jakarta: Salemba Empat
- Bayuaji, Gilang. 2017, Pelaksanaan Penyelesaian kredit macet yang diikat dengan hak tanggungan di PT Bank tabungan pensiunan nasional mitra usaha rakyat cabang tegal. Vol. 4. No. 1, maret 2017
- Budisantoso dan Nuritomo. 2013. Tujuan Bank Perkreditan Rakyat. [http://www.academia.edu/19715253/bab II tugas akhir sistem akuntansi pemberian kredit di PT BPR wilis putra utama bayuwangi](http://www.academia.edu/19715253/bab_II_tugas_akhir_sistem_akuntansi_pemberian_kredit_di_PT_BPR_wilis_putra_utama_bayuwangi).
- Direktorat penelitian dan pengaturan perbankan, 2003, lampiran SE No. 5/21/DPNP Tanggal 29 September 2003 pedoman standar penerapan manajemen risiko bagi bank umum, Jakarta. Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia.
- Firdaus, R. dan Ariyanti, M (2009), Manajemen Perkreditan Bank Umum. Bandung: Alfabeta.
- Global Association of Risk Professionals dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, 2007, Indonesia Certificate In Banking Risk and Regulation

Workbook Tingkat 1, Jakarta, Global Association Of Risk Professionals dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko

Hasibuan, Melayu Sp. 2012 Manajemen SDM. Edisi Revisi, Cetakan ke Tigabelas. Jakarta: Bumi Aksara.

Hanggraeni, Dewi. (2010). Pengelolaan Risiko Usaha. Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta.

Hasibuan, Melayu Sp. 2012 Manajemen SDM. Edisi Revisi, Cetakan ke Tigabelas. Jakarta: Bumi Aksara.

Hanafi, (2006). Manajemen Risiko Operasional. Jakarta: Pendidikan dan pembinaan Manajemen.

Idroes, Ferry N, dan Sugiarto, (2006). Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan peraturan Bank Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kasmir. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik). Depok: PT RajaGrafindo Persada

Kasmir. 2014. Bank dan lembaga Keuangan lainnya. Edisi Revisi 2014. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kamir. 2002. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Kasmir .2002 . Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya . Jakarta . PT Raja Grafindo Persada

Kasmir, 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

Munawir, S . 2010. Analisis Laporan Keuangan Edisi Keempat. Cetakan Kelima Belas. Yogyakarta: Liberty

Kasmir, 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D. Bandung: Alfabeta

Taswan, 2010. Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik, dan aplikasi. Edisi Kedua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Triandaru dan Budisantoso. 2006. Jenis-Jenis Kredit.<http://lib.unnes.ac.id/17641/1/7212309003.pdf>.

Wawasan Pendidikan (2017,04 september), kredit: Pengertian, Unsur-Unsur,Fungsi, Tujuan, Jenis-Jenis serta Prinsip-PrinsipKredit. Diperoleh 28 Maret 2018, dari <https://www.wawasanpendidikan.com/2017/09/kredit-Pengertian-Unsur-Unsur-Fungsi-Tujuan-Jenis-Jenis-serta-Prinsip-Prinsip-Kredit.html>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3420/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Pimpinan Bank BRI Cabang Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Novita Yulandari A. Djafar
NIM : E1117096
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Lokasi Penelitian : BANK BRI UNIT ALOEI SABOE KOTA GORONTALO
Judul Penelitian : ANALISIS RESIKO KREDIT USAHA RAKYAT DI TINJAU
DARI STANDAR NON PERFORMING LOAN (NPL) PADA
BANK BRI UNIT ALOEI SABOE KEL WONGKADITI
TIMUR KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 31 Mei 2021
Ketua,

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

+



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG GORONTALO
UNIT ALOEI SABOE

Jl. Prof Dr Aloeisaboe, Kel. Wongkaditi Timur, Kec. Kota Utara, Kota Gorontalo
Telepon : (0435) 8591256, Facsimile : (0435) 8591256

SURAT KETERANGAN

No. 31 /KU/OPS/05/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iskandar B Husain
Jabatan : Kepala Unit BRI Aloeisaboe

Dengan ini menerangkan kepada:


Nama : Novita Yulandari A Djafar
NIM : E11117096
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Program Studi : Akuntansi

Bahwa yang bersangkutan, benar – benar telah melaksanakan penelitian dengan judul
“ANALISIS TINGKAT RESIKO KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK
RAKYAT INDONESIA UNIT ALOEISABOE”.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Mengetahui,

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk
BRI UNIT ALOEI SABOE


Iskandar B Husain
Kaunit



Similarity Report ID: oid:25211:18890778

PAPER NAME

novita djafar turnitin.docx

AUTHOR

NOVITA YULANDARI A. DJAFAR

WORD COUNT

13788 Words

CHARACTER COUNT

96097 Characters

PAGE COUNT

97 Pages

FILE SIZE

1.2MB

SUBMISSION DATE

Jun 15, 2022 6:55 PM GMT+8

REPORT DATE

Jun 15, 2022 6:58 PM GMT+8

● 13% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 13% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

Summary



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS EKONOMI

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. www.fe.unisan.ac.id

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 163/SRP/FE-UNISAN/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN : 09281169010
Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Novita Yulandari A. Djafar
NIM : E1117096
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Resiko Kredit Usaha Rakyat Ditinjau Dari Standar Non Performing Loan (NPL) Pada Bank BRI Unit Aloeisaboe Kel Wongkaditi Timur Kota Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 13%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 0928116901

Gorontalo, 18 Juni 2022
Tim Verifikasi,

Muh. Sabir M. SE., M.Si
NIDN. 0913088503

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS PRIBADI

Nama	: Novita Yulandari A.Djafar
Nim	: E1117096
TempatTanggal Lahir	: Toli-Toli,05 November 1998
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	:Islam
Tinggi Badan	:167 Cm
Berat Badan	:56 Kg
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi/Akuntansi
Program Studi	: S1 Akuntansi
Angkatan	: 2017
Email	: nofitayulandari98@gmail.com
Alamat	: JL. Thaeyeb Moh Gobel Kec.Sipatana Kel,Bulotadaa Barat Kota Gorontalo



RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

1. SDN 7 Toli-Toli (2004-2010)
2. SMP NEGERI 3 Toli-Toli (2010-2013)
3. SMK NEGERI 1 Toli-Toli (2013-2016)
4. Strata Satu SI Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ichsan
Gorontalo (2017-2021)

Pendidikan Informal

1. Kuliah Kerja Lapangan Pengabdian KKLP Universitas Ichsan Gorontalo (2020)